



# 2025

## LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA



Kerjasama Antara  
Bagian Perekonomian dan SDA  
Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan  
Dengan  
PUI Center for Fintech and Banking  
Universitas Sebelas Maret

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta ini dengan baik dan lancar.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD dan pengelolaan sumber daya manusia pada Perumdam Lawu Tirta yang profesional dan berdaya guna serta penyelarasan perundang-undangan terkait organ dan kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, maka Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan penyesuaian dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta.

Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta. Maka atas selesainya penyusunan Laporan Akhir Penyusunan Naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Magetan, Mei 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan.....	17
D. Metode Penulisan .....	19
BAB II.....	22
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	22
A. Kajian Teoritis .....	22
B. Kajian Terhadap Asas-Asas Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan .....	63
C. Kajian Terhadap BUMD Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magetan dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Kabupaten Magetan .....	71
D. Kajian terhadap Implikasi Sistem Pengaturan Perumdam Lawu Tirta terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .....	96
BAB III.....	101
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT .....	101
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	101
B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....	105
BAB IV.....	152
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	152

A. Landasan Filosofis .....	152
B. Landasan Sosiologis .....	156
C. Landasan Yuridis.....	162
BAB V .....	169
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	169
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	169
B. Ketentuan Umum.....	172
C. Materi yang Akan Diatur .....	176
Pasal 22 .....	186
KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan: .....	186
Pasal 23 .....	186
Pasal 31 .....	194
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai wewenang sebagai berikut: .....	194
Pasal 32 .....	195
Dewan Pengawas wajib.....	195
Pasal 33 .....	195
Pasal 36 .....	196
(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a yang dibiayai oleh Perumdam Lawu Tirta. ....	196
(2) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumdam Lawu Tirta. ....	196
(3) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: .....	197
(4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.	197
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar Perumdam Lawu Tirta .....	197

(6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.....	197
D. Ketentuan Penutup.....	295
E. Penjelasan .....	296
BAB VI.....	300
PENUTUP.....	300
A. Kesimpulan .....	300
B. Saran .....	302
DAFTAR PUSTAKA.....	305

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 (Rp) .....	5
---	---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perkembangan Pendapatan Usaha Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (Rp) .....	87
Gambar 2. 2 Perkembangan Pendapatan Penjualan Air Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (Rp) .....	88
Gambar 2. 3 Perkembangan Proporsi Pendapatan Penjualan Air Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (persen) .....	89
Gambar 2. 4 Perkembangan Beban Pokok Usaha Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (Rp) .....	90
Gambar 2. 5 Perkembangan Laba Kotor Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (Rupiah).....	91
Gambar 2. 6 Perkembangan Laba Usaha Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (Rupiah).....	93
Gambar 2. 7 Perkembangan Laba Sebelum Pajak Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (Rupiah) .....	94
Gambar 2. 8 Perkembangan Laba Setelah Pajak Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (Rupiah) .....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Air merupakan salah satu komponen sumber daya alam yang terpenting dan mempunyai peran yang strategis dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, sumber daya air perlu dikelola secara optimal agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan merata. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa sumber daya air adalah milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sumber daya air tidak dapat dimiliki atau dikendalikan oleh satu orang, kelompok, atau perusahaan mana pun. Pasal 6 UU tersebut menyatakan bahwa negara bertanggung jawab menjamin akses masyarakat terhadap air guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan jumlah yang memadai, kualitas yang baik, aman untuk digunakan, berkelanjutan, serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Alinea IV Pembukaan UUD RI Tahun 1945, ditegaskan bahwa tugas utama Pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut berperan menjaga ketertiban dunia yang didasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian



abadi, dan keadilan sosial. Tujuan utama pembangunan nasional ini adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara merata berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, negara dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi dalam kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/ atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. UUD 1945 mengamanatkan adanya pembagian kewenangan sampai ke daerah yang diikuti dengan hubungan keuangan dalam rangka menopang pelaksanaan kewenangan yang diserahkan Pusat ke Daerah tersebut. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan hal ini, ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang baru tersebut secara lebih tegas mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan otonomi daerah. Adapun tujuan diselenggarakannya otonomi daerah adalah untuk: (i) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) mengembangkan pelayanan umum; dan (iii) meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan kondisi dan potensi serta karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah tersebut.

Dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah itulah maka daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah yang lain seperti pinjaman daerah, kegiatan investasi/ penanaman modal. Seiring dengan hal itu, terbitnya peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah yang baru itu memiliki misi utama yang penting dan strategis yaitu

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Dengan kata lain misi utama yang penting dan strategis itu bukan sekedar terletak pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi lebih jauh dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam di daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Atas dasar misi di atas, maka salah satu argumen pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus mempunyai sumber-sumber keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan otonomi daerahnya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik. Kapasitas keuangan Pemerintah Daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti: fungsi pelayanan masyarakat (***public service function***); fungsi pelaksanaan pembangunan (***development function***); dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (***protective function***).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam bab XI tentang Keuangan Daerah, Pasal 285 ayat (1) disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas (a) PAD (Pendapatan Asli Daerah); (b) Pendapatan Transfer; dan (c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, penyediaan dana yang bersumber dari PAD seyogyanya harus mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan hemat; sehingga tidak menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari komponen-komponen: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terutama berasal dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha.

Fakta data di Pemerintah Kabupaten Magetan nampak bahwa kontribusi sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah *relative* paling kecil jika dibandingkan sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, seperti Pendapatan Transfer. Pada sisi yang lain komponen PAD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan nampak memberikan sumbangan atau kontribusi pembentukan PAD relatif kecil, dibandingkan komponen-komponen PAD yang lain seperti Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

Tabel 1. 1 Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 (Rp)

<b>Uraian</b>	<b>2023</b>
Pajak Daerah	70.639.858.784,00
Retribusi Daerah	38.454.470.924,00
Hasil Pengelolaan Kekada yang Dipisahkan	4.207.831.355,67
Lain2 PAD yang Sah	119.928.894.771,30
<b>PAD</b>	<b>233.231.055.834,97</b>
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.651.168.873.216,00</b>

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	<b>28.709.023.345,00</b>
Jumlah Pendapatan	<b>1.913.098.952.395,97</b>

Sumber : CALK Kabupaten Magetan Tahun 2023

Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah yang paling tinggi pada tahun 2023 adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, kemudian disusul oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang paling rendah di Kabupaten Magetan.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut diatas maka perlu upaya lebih untuk meningkatkan kembali PAD Kabupaten Magetan yang berasal dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Daerah Magetan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Agar hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada BUMD ini memberikan keuntungan yang proporsional sehingga mampu meningkatkan kinerja PAD, maka kondisi dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tempat penyertaan modal harus memiliki manajemen yang baik, sehat dan maju. Salah satu BUMD potensial yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Magetan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta.

Selain peningkatan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dalam rangka menguatkan posisi permodalan, pembinaan terhadap BUMD juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang profesional sehingga mampu mewujudkan prinsip penyelenggaraan perusahaan yang baik (*good corporate*

*governance*). Seiring diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berikut peraturan-peraturan turunannya, maka pengelolaan BUMD di Kabupaten Magetan telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum merupakan salah satu dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Terdapat 2 (dua) misi utama dalam Perumda Air Minum yakni misi sosial dan misi mencari keuntungan. Dari sisi aspek sosial, Perumda Air Minum harus mampu memberikan pelayanan kebutuhan bagi seluruh masyarakat tak terkecuali juga yang berpenghasilan rendah atau miskin. Disisi lain aspek mencari keuntungan bahwa Perumda Air Minum wajib memperoleh *profit* atau keuntungan yang didapatkan dari pelayanan kepada sektor industri agar mampu berpartisipasi terhadap pembangunan melalui kontribusinya kepada Pemerintah Daerah baik secara khusus melalui APBD maupun meningkatkan kualitas hidup sehat bagi masyarakat. Perumdam dituntut harus mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sebagai suatu perusahaan dan pada akhirnya menghasilkan keuntungan yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu Perumda Air Minum sebagai pengelola air juga harus bisa memberikan pelayanan berupa air minum atau air bersih secara

layak sesuai dengan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas kepada masyarakat.

Setiap fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum harus dilaksanakan dengan hasil yang dirumuskan secara kuantitatif dan terukur. Hal ini memudahkan untuk mengevaluasi dan menilai apakah Perusahaan Umum Daerah Air Minum telah mengalami kemajuan atau kemunduran dari waktu ke waktu. Hal ini mencakup apakah hasil yang dicapai melalui pelayanan dan kegiatan usaha benar-benar memenuhi harapan masyarakat, pemegang saham dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Indikator fungsi sosial meliputi cakupan jumlah penduduk/ rumah tangga terlayani, tingkat kualitas distribusi air yang sampai ke pelanggan, tingkat kontinuitas distribusi air yang sampai ke pelanggan, tingkat kemudahan pelayanan (*service point*) dan tingkat kepuasan pelanggan. Disisi lain, fungsi ekonomi suatu perusahaan dapat menciptakan indikator-indikator seperti rasio laba terhadap penjualan, rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi, periode/ jangka waktu penagihan piutang dan efektivitas penagihan rekening air.

Dari segi pelayanan, adanya pelayanan selama 24 jam bagi pengguna air merupakan salah satu indikator pelayanan air yang ideal. Di kota-kota di Indonesia, beberapa Perusahaan Umum Daerah Air Minum sudah mampu melayani 24 jam, namun di sebagian besar wilayah/ daerah lain belum mampu sebab adanya ketimpangan antara kebutuhan air bersih yang terus meningkat. Namun, pengembangan sumber air bersih yang baru relatif terbatas.

Keberlangsungan pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) sangat

bersinergi dengan fluktuasi kebutuhan air dari waktu ke waktu dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik penggunaan air di suatu lokasi tertentu. Konsumsi air suatu wilayah bervariasi menurut fungsi waktu. Dari jam sepanjang hari, setiap hari selama seminggu, setiap minggu selama sebulan, dan setiap bulan sepanjang tahun. Secara umum, semakin pendek waktunya maka beban puncak semakin tinggi karena variasi konsumsi air yang semakin besar (Babbitt, 1967 dalam Kamulyan, 2000).

Salah satu BUMD milik Pemerintah Kabupaten Magetan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta yang selanjutnya disebut Perumdam Lawu Tirta adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Daerah dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan air minum yang sehat dan bersih untuk mencukupi kebutuhan air minum penduduk Kabupaten Magetan. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Lawu Tirta Kabupaten Magetan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lawu Tirta Kabupaten Magetan dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan. Perusahaan ini bertujuan sebagai penyediaan dan pelayanan air minum bagi



penduduk, meningkatkan kesejahteraan penduduk, meningkatkan pendapatan daerah serta memperluas lapangan kerja serta melaksanakan pembangunan daerah. Perumdam Lawu Tirta ini didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan. Adapun tujuannya adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Perumdam Lawu Tirta melaksanakan kegiatan usaha mengelola dan mendistribusikan air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat secara merata, tertib dan teratur. Modal Dasar Perumdam Lawu Tirta ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Dinamika perkembangan regulasi yang semakin berkembang, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik

Daerah Air Minum sehingga berimplikasi pada tata kelola organ dan kepegawaian Perumdam Lawu Tirta dan kinerja perusahaan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan. Dalam rangka penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum untuk mendukung pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penyesuaian kebijakan dan regulasi yang selaras dengan ketentuan terbaru.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024, perubahan dalam struktur organisasi, tata kelola, serta kepegawaian Perumdam Lawu Tirta harus segera disesuaikan agar sejalan dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup kategori dan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi BUMDAM, organ, kepegawaian, asosiasi, pelayanan air minum, biaya operasi, penilaian kinerja, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan. Selain itu, peraturan terbaru ini juga memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum, termasuk dalam aspek efisiensi operasional, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan aspek keuangan perusahaan agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan mutu layanan, memperluas kapasitas cakupan layanan, dan kualitas penyediaan air minum kepada masyarakat, serta mendukung penyertaan modal diperlukan perubahan modal dasar sebagai komitmen Pemerintah Daerah sebagai pemilik BUMD dengan

merumuskan skema pembiayaan yang efektif guna mencapai hasil yang optimal. Mengingat, penambahan modal BUMD dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah. Maka, Modal Dasar yang ditetapkan pada Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta hampir terpenuhi hingga saat ini telah dilakukan 28 (dua puluh delapan) kali penyertaan modal dengan total nominal sebesar Rp108.877.433.281,18 (seratus delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah delapan belas sen). Berikutnya, direncanakan tahun 2026 hingga tahun 2030 dilakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 41.122.566.718,82 (empat puluh satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah delapan puluh dua sen), sehingga apabila diakumulasikan penyertaan modal hingga tahun 2030 telah mencapai sebesar Rp150.000.000.000,00. Mengingat modal dasar Perumdam Lawu Tirta sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, maka ketentuan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta perlu dilakukan penyesuaian.

Maka dalam rangka menindaklanjuti dinamika seiring dengan perubahan perundang-undangan yang terjadi serta menjawab upaya peningkatan pengelolaan dan kinerja BUMD agar lebih profesional dan maju dengan dilakukan perubahan modal dasar, maka diperlukan penetapan regulasi/perda. Terkait dengan argumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Bagian Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta memiliki kebutuhan hukum untuk menyusun sebuah instrumen regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah, yang dimaksudkan untuk mengatur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berupa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta. Rancangan Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta untuk dilakukan penyesuaian ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Dalam rangka mewujudkan tujuan itu maka disusunlah peraturan perundang-undangan daerah yang berupa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta. Langkah awal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta itu, lebih dahulu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta. Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka mendapatkan sebuah Peraturan Daerah

yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Esensi otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan sesuai kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ini meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagaimana dipahami bahwa pencapaian tujuan otonomi daerah (Pemerintahan Daerah) yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan daya saing daerah diperlukan adanya pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional dan maju serta melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Magetan saat ini telah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan baru tentang BUMD yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berikut peraturan-peraturan turunannya. Namun, dalam perkembangannya terdapat perubahan pedoman pengelolaan BUMD yang awalnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. Oleh karena itu, salah satu BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Magetan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta perlu melakukan penyesuaian struktur organisasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 agar lebih profesional dalam tata kelola BUMD Air Minum. Selain itu, sebagaimana ketentuan Pasal 332 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah menjadi salah satu sumber utama pendanaan bagi Perumdam Lawu Tirta. Meski saat ini, modal dasar Perumdam Lawu Tirta hampir mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi kebutuhan tambahan penyertaan modal dari Pemerintah kabupaten Magetan tetap diperlukan. Tambahan modal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas cakupan wilayah layanan, serta memastikan penyediaan air minum yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Magetan. Untuk menyesuaikan perubahan modal dasar dan kebutuhan penambahan penyertaan modal tersebut, Pemerintah Kabupaten menetapkan melalui Peraturan Daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pengembangan Perumdam Lawu Tirta sebagai penyedia layanan air minum yang optimal bagi masyarakat. Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta sangat urgen untuk segera dibentuk dengan mencabut Perda lama yakni Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta.

Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang penting untuk dikemukakan dalam naskah akademik ini adalah:

1. Apakah keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta memiliki kelayakan secara akademik?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta?
3. Bagaimana arah dan jangkauan pengaturan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta ini dimaksudkan untuk menyiapkan naskah akademik yang dapat digunakan acuan dan/ atau bahan pertimbangan dalam penyesuaian struktur organisasi, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan Pengawas, serta kebijakan kepegawaian dan pengelolaan Sumber Daya Manusia. Juga, dukungan perubahan modal dasar yang akan menjadi landasan bagi penyertaan modal daerah. Adapun penyesuaian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata



kelola perusahaan, serta memastikan keberlanjutan layanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Magetan. Oleh karenanya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 ini memberikan implikasi yang besar pada tata kelola Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan juga peningkatan mutu pelayanan, perluasan cakupan layanan, dan peningkatan kualitas penyediaan air minum bagi masyarakat. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta.

Secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini adalah:

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta.
- b. Untuk menganalisis dan merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta.
- c. Untuk merumuskan arah dan jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta.

## **2. Kegunaan**

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Rujukan dalam merumuskan norma dan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta.
- b. Referensi, arah, pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta.

#### **D. Metode Penulisan**

1. Metode Pendekatan

Pendekatan studi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dan *yuridis normatif*. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat implikasi yang timbul atas diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum utamanya terkait pengelolaan sumber daya manusia pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. Selain itu, kaidah hukum mengenai modal dasar Perumdam Lawu Tirta. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum dan perubahan pengelolaan sumber daya manusia BUMD Air Minum dalam hal ini turut merubah Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta serta laporan hasil dari berbagai

pertemuan, *Focus Group Discussion (FGD)*, *public hearing* dan sebagainya.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

### a. Data Primer

Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan (observasi) lapangan, wawancara dan kuesioner.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang meliputi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan pendirian maupun pengelolaan Perumda Air Minum Lawu Tirta, investasi daerah, dan penyertaan modal daerah.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan pihak-pihak terkait, penyebaran kuesioner, survei lapangan, dan serta diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion (FGD)*. Sedangkan untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

#### 4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Kajian Pemerintahan Daerah**

###### **a. Pengertian Umum Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan Daerah di Indonesia harus dipahami sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tersebut juga dipergunakan dalam memahami arti dari Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik konstitusi UUD 1945 tetap menjadikan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, meskipun sudah dilakukan amandemen terhadap Pasal 1 UUD 1945 itu. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat.* Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) di atas tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: *Negara Indonesia ialah Negara*

*Kesatuan yang berbentuk Republik.* Tentang hal ini Laica Marzuki mengatakan bentuk Negara (*de staatsvorm*) RI secara utuh harus dibaca dan dipahami dalam makna Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan *decentralisatie*, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk Negara Kesatuan yang berbentuk republik, dan disusun berdasarkan desentralisasi itu merupakan *constitutionnelle kenmerken* dari *de staatsvorm van* Republik Indonesia (Imam Soebechi, 2012:50).

Selanjutnya politik hukum dalam pengaturan pemerintahan daerah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara faktual pentingnya dilaksanakan

pemerintahan daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan berikut (Hanif Nurcholis, 2005: 31-32):

- 1) Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik dan budaya

Umumnya kesatuan masyarakat daerah telah tumbuh, berkembang, dan eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum sebelum terbentuknya negara nasional. Kesatuan masyarakat hukum ini telah mengembangkan lembaga sosial yang dikembangkan mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan.

Kondisi alamiah tersebut menjadi fakta politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya mempengaruhi lembaga-lembaga formal yang dibentuk negara. Oleh karena itu negara perlu mengakomodasi fakta tersebut dengan menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah. Dengan menempuh cara ini maka struktur lembaga formal akan diperkuat. Selanjutnya dengan sistem pemerintahan daerah yang disepakati semua pihak maka akan tercipta tingkat kohesivitas yang tinggi. Dengan demikian, Pemerintahan daerah justru akan memperkuat integritas bangsa.

- 2) Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

Dalam sistem pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan dan aspirasinya. Dengan kewenangan ini masyarakat daerah setempat melalui wakil-wakilnya

membuat kebijakan publik/ kebijakan daerah. Kebijakan daerah ini lalu dilaksanakan oleh pejabat-pejabat daerah setempat. Dengan demikian urusan masyarakat diputuskan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, jika muncul masalah, dengan cepat masyarakat akan menyelesaikannya. Pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat pelaksana dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah karena tidak terdapat jalur birokrasi yang panjang, kompleks dan berbelit-belit.

### 3) Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien

Penyelenggaraan pemerintahan dengan cara terpusat akan melahirkan hirarki dan rantai komando yang panjang. Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasinya sendiri. Dalam hal ini pengambilan keputusan berada di daerah, begitu juga tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya.

## **b. Perkembangan Regulasi terkait Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)**

Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur kerangka



landasannya di dalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi : Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Pasal 18, yang berbunyi : Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (*A.W. Widjaja, 1992: 29*).

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh dinamika dan perkembangan politik pada masanya. Berdasarkan sejarah perkembangan pengaturan mengenai otonomi daerah sejak tahun 1945 hingga, telah terjadi perubahan-perubahan konsepsi otonomi. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam berbagai undang-undang yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengaturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Daerah;

- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

### **c. Asas-Asas dan Prinsip Pemerintahan Daerah**

Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1) Asas-asas Pemerintahan Daerah**

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang itu dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas

pembantuan.

Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya, dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka 1, dijelaskan bahwa:

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada

Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat.

Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan

kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## 2) Prinsip-prinsip Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan bahwa terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

a) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan,

pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;

- b) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

## **2. Konsep Ekonomi Sumberdaya Air**

Dalam literatur ekonomi sumber daya, pengertian atau konsep sumber daya didefinisikan cukup beragam. Ensiklopedia Webster yang dikutip oleh Fauzi (2004), misalnya mendefinisikan sumber daya antara lain sebagai : (1) kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu, (2) sumber persediaan, penunjang atau bantuan, (3) sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang.

Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Grima dan Berkes (1989) mendefinisikan sumber daya sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. Rees (1990) lebih jauh mengatakan bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan

sebagai sumber daya harus memiliki 2 (dua) kriteria, yang pertama yaitu harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (*skill*) untuk memanfaatkannya, yang kedua adalah harus ada permintaan (*demand*) terhadap sumber daya tersebut (Fauzi, 2004).

Dengan demikian dalam pengertian ini definisi sumber daya terkait dengan kegunaan (*usefulness*), baik untuk masa kini maupun mendatang bagi umat manusia. Selain dua kriteria tersebut, definisi sumber daya juga terkait pada dua aspek, yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan, dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya dan bagaimana teknologi digunakan. Pengertian sumber daya sendiri dalam ilmu ekonomi sudah dikenal sejak beberapa abad lalu. Ketika Adam Smith, bapak ekonomi menerbitkan buku "*Wealth of Nation*"-nya pada tahun 1776, konsep sumber daya air sudah digunakan dalam kaitannya dengan proses produksi. Dalam pandangan Adam Smith, sumber daya diartikan sebagai seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output.

Air merupakan bagian penting dari sumberdaya alam yang mempunyai karakteristik unik dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Air merupakan hak asasi bagi setiap manusia dan penting bagi pembangunan suatu bangsa. Air menyediakan berbagai manfaat seperti air minum, irigasi untuk produksi pangan, pembangkit listrik maupun untuk pemakaian tidak langsung seperti untuk keperluan wisata dan olahraga air. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air menegaskan bahwa: "*Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di*

*bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat”.*

Konsep sumberdaya air pada dasarnya mencakup upaya serta kegiatan pengembangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air berupa penyaluran air yang tersedia dalam konteks ruang dan waktu, dan komponen mutu serta komponen volume pada suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan makhluk hidup. Dengan demikian sumber daya air merupakan suatu system dalam rangka upaya membentuk lingkungan hidup yang serasi dan lestari serta memenuhi kebutuhan secara terus menerus.

Sumberdaya air secara ekonomi tergolong ke dalam sumberdaya milik bersama (Kusuma: 2006). Sumberdaya semacam ini biasanya akan menghadapi masalah eksploitasi yang melebihi daya regenerasinya. Permasalahan yang muncul dalam sumberdaya air ini biasanya berdampak pada timbulnya kesulitan dalam menegakkan hak-hak kepemilikan sumberdaya yang bersangkutan. Pengaturan akses untuk mendapatkan sumberdaya ini kemudian menjadi penting untuk dilakukan.

Tienberg (1984) menggambarkan bahwa dengan adanya struktur hak kepemilikan yang jelas maka akan terdapat alokasi produksi yang efisien, struktur kepemilikan yang efisien antara lain mencakup:

1. *Universality*, semua sumberdaya dimiliki secara pribadi dan seluruh hak-haknya diperinci dengan lengkap dan jelas;
2. *Exclusivity*, semua keuntungan dan biaya yang membutuhkan akibat dari kepemilikan dan pemanfaatan



sumberdaya tersebut harus dimiliki hanya oleh pemilik tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dalam transaksi atau penjualan kepada pihak lain;

3. *Transferability*, berarti seluruh hak kepemilikan dapat dipindahtangankan dari satu pemilik ke pihak lainnya dengan transaksi yang bebas dan jelas;
4. *Enforceability*, berarti bahwa hak kepemilikan tersebut harus aman dari perampasan atau pengambilalihan secara tidak legal oleh pihak lain.

Air kemudian menjadi barang ekonomi dikarenakan adanya proses pengolahan terlebih dahulu dan membutuhkan biaya pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi sebelum dikonsumsi.

### **3. Badan Usaha Milik Daerah**

Negara hukum yang modern atau disebut *welfare state* memiliki salah satu cirinya yaitu banyak terdapatnya campur tangan Negara/ pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya yaitu negara Indonesia, dimana Negara / pemerintah turut terlibat dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakatnya. Dalam bidang perekonomian, keberadaan Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah dianggap sebagai sebuah manifestasi dari campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan jalan yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan usaha sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, peluang pemanfaatan BUMD oleh pemerintah daerah semakin

terbuka lebar, sehingga dapat diselenggarakan sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian daerah, dan penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.<sup>1</sup>

BUMD dimaknai sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Secara filosofis, kepemilikan penuh atau mayoritas modal oleh pemerintah daerah ini ditujukan untuk memberikan keleluasaan yang lebih serta kendali penuh bagi daerah atas penyelenggaraan usaha BUMD meskipun dikerjasamakan dengan unsur swasta atau unsur lain yang bukan dari penyelenggara negara. Daerah memiliki hak dalam penentuan arah kebijakan perusahaan dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum guna memastikan hajat hidup masyarakatnya dapat terpenuhi dengan baik.<sup>2</sup>

Pembentukan BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang dibentuk, dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Bahwa dengan

---

<sup>1</sup> David Osborne-Ted Gaebler, *"Reinventing Government"* dalam Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 174-175

<sup>2</sup> Dian Cahyaningrum, "Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD" artikel dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 66

pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan meningkatkan penghasilan pemerintah daerah.

Secara umum, bentuk hukum dari Badan Usaha Milik Daerah menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

Perusahaan umum daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham; sedangkan perusahaan perseroan daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Apabila perusahaan perseroan daerah dibentuk sebagai persekutuan modal untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga orientasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan,<sup>18</sup> berbeda dengan perusahaan umum daerah yang dibentuk dengan prioritas untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat

hidup masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dengan mendasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah tidak semata-mata diorientasikan pada keuntungan ekonomi (*profit oriented*), tapi justru diprioritaskan pada kemanfaatan umum (*benefit oriented/public service oriented*).

Beberapa uraian di atas telah disimplifikasi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengenai karakteristik BUMD. Bahwa diantara karakteristik BUMD yaitu badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah; badan usaha yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah, lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, atau 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah, atau lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan; bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

#### **4. Tinjauan tentang Perusahaan Umum Daerah**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perumda hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Pada Perumda, Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (KPM), berkedudukan sebagai pemilik modal. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, KPM merupakan organ Perumda yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan

memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.

Kepemilikan seluruh modal oleh satu daerah tersebut penting karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Perumda diprioritaskan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyediaan kemanfaatan umum” antara lain:

- a. usaha perintisan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
- b. usaha penyediaan pelayanan air minum yang lebih efisien jika dibandingkan dengan penyediaan oleh perangkat daerah.

Dengan memiliki seluruh modal maka daerah dapat menentukan arah kebijakan Perumda untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum guna memenuhi hajat hidup masyarakat dengan baik.

Berdasarkan Pasal 332 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, tambahan modal Perumda dapat diperoleh dari:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya, di antaranya dari kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset.

Namun untuk tambahan modal Perumda dari penyertaan modal daerah dan pinjaman tidak seketika dapat didapatkan karena harus didasarkan pada persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD mengingat penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik daerah. Barang milik daerah yang disertakan tersebut harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil tersebut diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan

---

<sup>3</sup> Made Gde Subha Karma Resen; Yudho Taruno Muryanto, Implikasi Yuridis Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah di Indonesia, Yustisia, Vol.3, No.3, Edisi 90 September-Desember 2014, hal. 127-135, [www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org), diakses tanggal 24 Agustus 2022.

kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda berkedudukan sebagai pemilik modal. Dalam kedudukannya tersebut, kepala daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.<sup>4</sup>

Pelimpahan kewenangan tersebut antara lain<sup>5</sup>:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan asset tetap;
- c. kerjasama;
- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. penyertaan modal pemerintah daerah untuk Perumda yang bersumber dari kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
- f. pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan direksi;
- g. penghasilan dewan pengawas dan direksi;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

---

<sup>4</sup> Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

<sup>5</sup> Pasal 3 ayat (4) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Salah satu kewenangan dari KPM adalah mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan pengawas. Bahkan KPM berwenang mengangkat direksi untuk periode yang kedua dan ketiga. Hal ini disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu jika direksi dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya maka dapat diangkat kembali tanpa melalui proses seleksi lagi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 61 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga jika memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi khusus yang sangat baik. Terkait dengan hal ini, PP No. 54 Tahun 2017 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "keahlian khusus" atau "prestasi yang sangat baik" sehingga kurang ada kejelasan parameter atau panduan yang digunakan untuk mengangkat direksi untuk periode ketiga.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, direksi dan dewan pengawas adalah organ Perumda. Oleh karena itu, sesuai dengan teori organ (*organt theorie*) direksi dan dewan pengawas memiliki peran penting mewakili Perumda selaku badan hukum untuk melakukan suatu tindakan untuk kepentingan dan atas nama Perumda. Teori organ tersebut dikembangkan oleh Von Gierke yang mengemukakan bahwa badan hukum bukanlah hal yang fiktif, melainkan sebagai kenyataan yang tidak berbeda dengan manusia. Jika manusia mempunyai alat



(organ) seperti otak untuk berpikir, tangan untuk berbuat, ataupun mulut untuk berkata menyatakan kehendak, maka badan hukum juga mempunyai alat (organ) yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama badan hukum. Dengan kata lain, badan hukum diwakili oleh organnya.<sup>6</sup>

Mengingat pentingnya direksi dan dewan pengawas sebagai organ Perumda yang mewakili Perumda maka direksi dan dewan pengawas harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, independen, tanpa ada intervensi dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Adapun tugas direksi berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah melakukan pengurusan Perumda. Sedangkan tugas Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.

Interpendensi direksi dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya tersebut, tanpa ada intervensi dalam bentuk apapun dan dari siapapun termasuk dari KPM. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,

---

<sup>6</sup> Loc. Cit., Abdulkadir Muhammad.

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.<sup>7</sup>

Pengertian tata kelola perusahaan yang baik juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penerapan tata kelola perusahaan yang baik tersebut bertujuan untuk:

- a. Mencapai tujuan BUMD;
- b. Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- c. Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
- d. Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang

---

<sup>7</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, "Pengertian Good Corporate Governance", <http://mucadvisory.com/tag/komite-nasional-kebijakan-governance-knkg/mucadvisory.com>, diakses tanggal 25 Februari 2025.

tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;

- e. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
- f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Terkait dengan tujuan GCG, I Ketut Mardjana mengungkapkan bahwa *Corporate Governance* merupakan proses dan struktur pengelolaan bisnis dan urusan-urusan perusahaan lainnya dalam rangka meningkatkan kemakmuran korporasi dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham yang optimal dalam jangka panjang dan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.<sup>8</sup>

Agar tujuan tersebut tercapai maka pengelolaan perusahaan yang baik harus dilakukan berdasarkan pada prinsip:<sup>9</sup>

- a. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.
- b. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan

---

<sup>8</sup> I Ketut Mardjana, *Corporate Governance dan Privatisasi*, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1, No. 2 (Oktober-Desember 2002), hal. 30-31.

<sup>9</sup> Pasal 92 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

perusahaan terlaksana secara efektif.

- c. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- d. Kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada pengertian *Good Corporate Governance* sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dan juga prinsip tata Kelola perusahaan yang baik maka setiap organ yang ada dalam bagian Perumda dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan Perumda. Direksi dan anggota dewan pengawas harus melaksanakan tugasnya dengan baik, tanpa ada tekanan, paksaan dan pengaruh dari siapapun termasuk KPM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaruh atau tekanan dari KPM tersebut dimungkinkan dapat terjadi mengingat wewenang pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan pengawas dipegang oleh KPM.

Selain itu berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penghasilan direksi dan dewan pengawas juga

diputuskan oleh KPM. Dengan kemandirian, diharapkan tujuan tata kelola perusahaan yang baik yaitu Perumda dapat dikelola secara profesional, efektif, dan efisien dapat tercapai. Besarnya kewenangan KPM berimplikasi pada pelaksanaan tugas direksi dalam mengurus Perumda. Direksi kurang leluasa dan kurang berani dalam melakukan aksi bisnis (*business action*) dan ekspansi bisnis karena terlebih dahulu harus berkonsultasi dan meminta persetujuan dari KPM jika hendak mengambil keputusan atau tindakan strategis. Direksi hanya tinggal mengikuti arahan atau instruksi dari KPM. Sistem birokrasi yang demikian menyebabkan kinerja Perumda menjadi lamban.

Berkaitan dengan organ BUMD Perusahaan Umum Daerah yang terdiri dari KPM, Dewan Pengawas dan Direksi, sebagai implikasi dari Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 60 ayat (4) bahwasannya penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas maupun Direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BUMD. Arti kata efisiensi dan efektivitas, dalam menentukan jumlah anggota Dewan Pengawas maupun Direksi didasarkan pada beban kerja yang harus ditanggung dalam suatu unit organisasi. Sebab beban kerja sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam perusahaan. Oleh karenanya diperlukan optimalisasi jumlah organ atau pegawai agar melakukan aktivitas secara tepat.

Implikasi lain dari bentuk hukum Perumda adalah terkait dengan pegawai Perumda. Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa pegawai BUMD merupakan pekerja

BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Pada Perumda, tetap terdapat celah dan kemungkinan untuk terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rekrutmen dan pengangkatan pegawainya, terlebih lagi jika calon pegawai tersebut memiliki hubungan keluarga dengan pejabat daerah setempat. Selain itu, rekrutmen pegawai BUMD juga sering kali tidak diumumkan sehingga yang mengetahui informasi peluang kerja di Perumda tersebut hanyalah pegawainya. Oleh karena itu peluang kerja tersebut pada akhirnya diisi oleh anak atau saudara dari pegawai Perumda dimaksud. Mekanisme rekrutmen yang demikian bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi mengenai adanya peluang bagi masyarakat untuk dapat bekerja di Perumda yang bersangkutan. Cara perekrutan pegawai Perumda yang demikian selain merugikan masyarakat juga merugikan Perumda itu sendiri. Masyarakat dirugikan karena peluang kerja di Perumda tertutup. Sedangkan Perumda juga dirugikan karena cara perekrutan yang demikian dapat menghasilkan pegawai Perumda dengan kualitas dan budaya kerja yang rendah. Akibatnya hanya sedikit pegawai Perumda yang berkinerja baik yang dapat mendukung Direksi untuk mengelola Perumda. Direksi juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana kerja perusahaan karena kurang bisa mengandalkan pegawainya untuk bekerja mendukung rencana kerjanya. Untuk itu rekrutmen pegawai Perumda harus dilakukan secara profesional.

Selain itu juga perlu ada peningkatan kualitas pekerja Perumda sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengamanatkan BUMD untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusianya dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi pegawainya. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Asep Ahmad Saefuloh, perlu ada perubahan cara pandang terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perusahaan. SDM seharusnya tidak hanya dilihat sebagai pekerja namun juga sebagai *human capital* karena keberadaannya menjadi aset penting perusahaan yang harus dipelihara dan dikembangkan demi kemajuan perusahaan.<sup>10</sup>

## **5. Perbedaan BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dengan Perusahaan Perseroan Daerah**

Sesuai dengan pemahaman Pasal 33 UUD 1945, di Indonesia dikenal 3 jenis lembaga usaha (bisnis), yaitu: swasta, usaha milik negara/daerah, dan koperasi. Pembedaan tersebut didasari atas perbedaan **kepemilikannya**. Pemahaman ini menjadi penting karena perbedaan berdasarkan *pengelolaan* tidak menjadi pembeda dalam pemilahan kelembagaan bisnis.

Lembaga bisnis swasta adalah lembaga bisnis yang dimiliki oleh masyarakat atau warga negara, baik oleh seorang individu, beberapa individu, kelompok, beberapa kelompok, atau beberapa individu dan beberapa kelompok.

---

<sup>10</sup> Asep Ahmad Saefuloh, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Badan Usaha Milik Daerah: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan, *Kajian*, Vol. 15, No. 10, Maret 2010, hal. 59-84.

Bentuk lembaga bisnis yang disebut “swasta” ini adalah *Perseroaan Terbatas, Perusahaan Komanditer (CV) dan Firma.*

Perseroaan Terbatas (PT) saat ini diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sedangkan CV dan Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) yang merupakan peninggalan Hindia Belanda.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa: Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Lembaga bisnis Koperasi, saat ini adalah yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.



Selanjutnya tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah lembaga usaha yang dimiliki oleh Negara. Terdapat beberapa pengertian mengenai BUMN ini antara lain berdasarkan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Menurut Pasal 1 butir 1 UU No 19 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tersebut disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Kemudian terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Dalam Pasal 1 UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, butir 40 menyebutkan: *Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah*. Kemudian di Pasal 304 UU No 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa: *(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD*.

Selain itu dalam UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 juga mengatur mengenai BUMD dalam 1 (satu) bab tersendiri yaitu BAB XII. Bab tersebut terdiri dari 4 (empat) bagian meliputi: Bagian Kesatu: Umum; Bagian Kedua: Perusahaan Umum Daerah; dan Bagian Ketiga: Perusahaan Perseroan Terbatas, dan Bagian Keempat: Pengelolaan BUMD. Dalam Bagian Kesatu: Umum yaitu pada pasal 331, disebutkan bahwa: *(1) Daerah dapat mendirikan BUMD. (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda*.

Dalam UU Pemda tersebut juga menyebutkan perubahan klasifikasi bentuk hukum BUMD, dimana sebelumnya terdiri dari Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah

(Perseroda).

Sesuai dengan Pasal 334 UU Pemda disebutkan bahwa: *Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.* Sementara itu pada Pasal 339 UU Pemda disebutkan bahwa: *Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.* Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan diantaranya keduanya dalam hal kepemilikan modal.

Perbedaan keduanya juga terdapat pada organ perusahaan, dimana pada Perusahaan Umum Daerah organ perusahaannya terdiri atas Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas. Sementara itu pada Perusahaan Perseroan Daerah, organ perusahaannya terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris.

Keuntungan dan kerugian bentuk hukum Perumda dan Perseroda tidaklah sama. Untuk Perumda keuntungannya meliputi:

- a. berfokus pada fungsi pelayanan umum;
- b. mendorong pelaksanaan pembangunan;
- c. proses pendirian dan perolehan status badan hukum lebih mudah dibandingkan BUMD berbentuk perseroan terbatas;

- d. pengambilan keputusan tertinggi berada pada Kepala Daerah (satu pintu); dan
- e. tidak dapat dipailitkan karena aset Perumda merupakan aset daerah yang tidak dapat disita.

Sedangkan keuntungan untuk Perseroda meliputi:

- a. berfokus pada tujuan mencari keuntungan untuk menambah pendapatan daerah;
- b. dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi;
- c. kelangsungan usaha tidak bergantung pada pimpinan (Direksi maupun pemegang saham);
- d. pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta sehingga daya saing antar pegawai dapat meningkatkan performa perusahaan; dan
- e. pengelolaannya diselenggarakan secara mandiri termasuk penentuan tarif, selama tidak melanggar batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan aset.

Disamping kelebihan yang dipaparkan sebelumnya, Perumda juga memiliki kerugian atau keterbatasan, antara lain:

- a. dalam pengelolaan dan kelangsungan usahanya bergantung pada politik tarif dan harga dari pemerintah, khususnya politik pimpinan (Kepala Daerah) yang menjabat;
- b. seluruh keuntungan/laba menjadi keuntungan negara/daerah, sehingga apabila rugi akan menyebabkan

- kerugian bagi negara/daerah;
- c. pengelolaannya terikat pada aturan birokrasi, sehingga rentan digunakan sebagai alat politik tertentu; dan
  - d. penambahan modal sangat bergantung pada keuangan negara/daerah.

Sedangkan kerugian Perseroda meliputi:

- a. tata cara pendirian dan perolehan status badan hukum lebih lama dibandingkan dengan Perumda;
- b. tidak memperoleh fasilitas negara/daerah; dan
- c. dapat dipailitkan atau asetnya dapat disita oleh pengadilan, karena asset Perseroda terpisah dan karenanya bukan aset daerah.

## **6. Tinjauan tentang *Good Corporate Governance***

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai *"the way state power is used in managing economic and social resources for development of society"*. Sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai *"the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels"*. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di

bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2002: 23)

Mengacu pada *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu *World Bank* mendefinisikan *good governance* suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

*Good Governance* sendiri kemudian banyak dikembangkan oleh berbagai penulis, dengan masing-masing argumentasi dan justifikasi, sehingga disebut sebagai a *rather confusing variety of catchword*, sebagai suatu konsep yang *has come to mean too many different things*. Walaupun demikian, pada pokoknya ada suatu kesamaan, atau *common denominator* dalam semua definisi tentang *Good Governance*, yaitu bahwa pembangunan harus *to a great extent rely on good administrative and law processes, within which each country must find its own pragmatic consensus between the various development goals*.

Tiga aspek *Governance* dengan demikian mencakup :

- (1) *The form of political regime,*
- (2) *The process by which authority is exercised in the management of a country's economic and social resources for development, and*
- (3) *The capacity of governments to design, formulate, and implement policies and discharge functions* (Harkristuti Harkrisnowo, 2003).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tercermin dalam perwujudan responsibilitas terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Proses tersebut perlu dilakukan melalui langkah-langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi sebagai satu sistem dalam menghadapi persaingan global, oleh karenanya birokrasi diharapkan secara signifikan melakukan penghematan struktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan sumber daya aparatur melalui inisiatif *reengineering, downsizing, streamlining, dan rightsizing*, sehingga dicapai sistem birokrasi publik yang mampu bersaing.

Apabila dicermati, maka pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan pemerintahan dituntut untuk memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. *Artinya*, bahwa era otonomi bukan menciptakan blok-blok daerah yang mengarah pada disintegrasi bangsa, tetapi memperkuat *networking* dalam bentuk *knowledge* untuk secara bersama-sama dimanfaatkan dalam melaksanakan pembangunan, baik ekonomi, politik, hukum, sosial budaya

maupun pembangunan fisik. Dengan demikian bahwa penerapan otonomi daerah harus mensinergikan kekuatan-kekuatan daerah melalui perencanaan daerah yang sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan karakteristik spesifik daerahnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M.MBU/2002 tanggal 3 Juli 2002, dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang harus dijalankan atau dilaksanakan adalah:

- a. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- b. **Kemandirian**, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. **Kewajaran** (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-



undangan yang berlaku (Bacelius Ruru, 2001; Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-117/M.MBU/2002, Pasal 3).

Reformasi birokrasi menempatkan aspek kelembagaan birokrasi pemerintah sebagai langkah utama disamping unsur-unsur lainnya. Organisasi pemerintah dihadapkan dengan berbagai tantangan dan perubahan lingkungan strategis yang memberikan dampak bagi kinerja birokrasi pemerintahan. Lingkungan strategis yang diperkirakan memberikan dampak terhadap kinerja aparat birokrasi adalah terjadinya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap pendayagunaan aparatur negara antara lain dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

## **7. Tinjauan tentang Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)**

Dalam diskursus *corporate law epistemologi* CSR dikonstruksi dari ide 'tanggung jawab perusahaan' (*corporate responsibility and accountability*) yang ditujukan kepada *other constituencies*. Sebagai sebuah kuasi publik entitas,

perusahaan, seperti ditegaskan oleh E. Merrick Dodd Jr. (1932), memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemiliknya (*shareholders*) tapi juga terhadap multi konstituen atau yang lebih populer disebut *stakeholders*.

Pandangan Dodd belakangan berkembang dan dielaborasi lebih lanjut dalam bingkai teori yang dikenal dengan *Other Constituencies (Stakeholders) Theory (OCT)*. Teori ini dipertentangkan dengan *Shareholders Primacy Theory (SPT)* yang dibangun oleh pemikir hukum korporasi legendaris, Adolf A. Berle lewat tulisan "*Corporate Powers as Power in Trust*" (1931). Perdebatan kedua tokoh ini yang secara terbuka dilakukan lewat tulisan-tulisan di Harvard Law Journal pada 1930-an tentang "*For Whom Are Corporate Managers Trustees?*" sampai saat ini masih mewarnai diskursus hukum korporasi.

Pemikiran Dodd dipercaya menjadi bangunan filosofis bagi konsep *Corporate Citizenship* dan juga CSR (von Stange, 1994). Hanya saja, tidak seperti SPT yang masuk dalam arus utama hukum positif korporasi (regulasi) lewat instrumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) misalnya, OCT diinisiasi dan direalisasikan secara praktis dan langsung oleh perusahaan tanpa campur tangan otoritas hukum (deregulasi).

Keuntungan sosial, politik dan ekonomis dari konsep CSR yang telah banyak dibuktikan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya yang berskala multinasional, telah menjadi daya pikat tersendiri bagi keberlangsungan CSR yang dilakukan atas inisiatif sendiri perusahaan. Hasilnya, perusahaan berlomba-lomba menjadikan CSR sebagai bagian

integral dalam *code of conducts* bisnis mereka.

Praktik CSR yang berlangsung lewat mekanisme *soft laws* (deregulasi) seperti *code of conducts* telah menjadi ciri tersendiri pelaksanaan CSR di dunia hukum korporasi. Karenanya setiap upaya untuk mentransformasikan CSR dalam hukum perusahaan (regulasi) akan selalu memunculkan pertanyaan paradoksal.

Ciri CSR sebagai produk deregulasi dalam bentuk *soft law* menjadikannya berada di luar wilayah hukum formal. Oleh sebab itulah tidak ditemukan adanya preseden regulasi CSR di negara manapun di dunia. Kalaupun ada upaya untuk mengikat perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab mereka terkait dengan, misalnya, masalah lingkungan dan perlindungan konsumen, regulasi tersebut dilakukan dalam lingkup hukum tersendiri, tidak dalam lingkup hukum korporasi. Inilah yang dipraktikkan oleh negara-negara maju. Dan sebenarnya Indonesia telah mengikuti pola ini. Terbukti Indonesia memiliki seperangkat aturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020) dan perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).

Regulasi CSR dalam hukum korporasi jika dilihat dari realitas ini karenanya hanya mengkonfirmasi kenyataan bahwa *law enforcement* terkait dengan lingkungan hidup dan perlindungan konsumen di Indonesia tidak berjalan efektif. Parahnya, pembuat hukum memandang CSR seakan-akan sebagai semacam solusi mujarab tersendiri di luar mekanisme hukum yang telah ada.

Asumsi di atas, dan regulasi CSR sebagai implikasinya, karenanya mengandung paradoks lain dalam diskursus hukum di Indonesia. **Pertama**, regulasi CSR dalam undang-undang korporasi merefleksikan kesalahpahaman atau, paling tidak, ketidaktahuan tentang anatomi dan sejarah hukum korporasi seperti yang telah dijelaskan di muka. **Kedua**, regulasi CSR dalam praktik realistiknya menjadikan karakteristik hukum korporasi Indonesia tumpang tindih dengan hukum-hukum yang sudah ada. Terakhir, para legislator menutupi ketidakmampuan *law enforcement* hukum yang sudah ada dengan mereduksi hukum baru, bukan dengan memperkuat pelaksanaan hukum yang ada dan aparaturnya.

Di tengah trend hukum bisnis global yang menuju pada arah deregulasi dan lebih memberikan ruang pada upaya *self regulation* lewat perangkat *soft laws*, regulasi CSR dalam *hard law* bisa dikatakan sebagai sebuah langkah kemunduran. Pendulum hukum bisnis yang bergerak cepat ke arah penciptaan ruang gerak yang lebih besar pada pasar untuk mengatur diri mereka sendiri seakan terhenti dengan regulasi CSR. Bukannya mengurangi peran negara dalam regulasi pasar, regulasi CSR menjadi titik balik negatif atau lonceng kematian bagi terbukanya kesempatan *self regulation* dalam dunia hukum bisnis Indonesia.

Peran pemerintah seharusnya lebih banyak mendorong inisiatif CSR dari perusahaan dan memberikan konsesi-konsesi yang menggiurkan buat perusahaan yang memiliki laporan CSR yang baik. Bukan justru mengerangkeng perusahaan dengan aturan kewajiban yang

justeru pada akhirnya dapat memandulkan kreatifitas dan semangat filantropi yang melandasi CSR. (Andi Syafrani, 2007, Victoria University, Melbourne).

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan juga terdapat pada PP Nomor 54 Tahun 2017 yaitu pada Pasal 106, yang menyebutkan bahwa: *(1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.*

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun BUMD itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan BUMD yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam PP BUMD disebutkan bahwa segala bentuk hukum perusahaan BUMD diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Serta secara khusus, CSR oleh BUMD diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

## **B. Kajian Terhadap Asas-Asas Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut:

- a. Asas pertama** : undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Asas kedua** : undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
  - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
  - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
  - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendah itu menjadi batal.
  - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Asas ketiga** : menyatakan bahwa undang-undang yang

bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.

- d. **Asas keempat** : undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. **Asas kelima** : menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. **Asas keenam** : undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.

- 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
- 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
- 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah.
- 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.



Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan., jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan dan asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi asas:

- a. kejelasan tujuan; Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangnya.
- d. dapat dilaksanakan; Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; Yang dimaksud dengan

asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- f. kejelasan rumusan; Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan; Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan meliputi asas sebagai berikut:

- a. pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. bhinneka tunggal ika; Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap

warga negara tanpa kecuali.

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan. Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain: (1) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan (2) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad

baik.

Dalam melakukan usahanya perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

### **C. Kajian Terhadap BUMD Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magetan dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Kabupaten Magetan**

#### **1. Gambaran Umum Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan**

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Lawu Tirta Kabupaten Magetan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan air minum yang sehat dan bersih untuk mencukupi kebutuhan air minum penduduk Kabupaten Magetan. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Lawu Tirta Kabupaten Magetan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor: 4 Tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 8 Tahun 2012 Tanggal 14 Juni 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lawu Tirta Kabupaten Magetan dan Perda Nomor: 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan. Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan memiliki tujuan (1) penyediaan dan pelayanan air minum bagi penduduk, meningkatkan kesejahteraan penduduk, meningkatkan pendapatan daerah serta memperluas lapangan kerja.

Visi :

Mewujudkan PERUMDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan yang Profesional dan Membanggakan dalam Pelayanan Air

Bersih

Misi Perusahaan:

- a. Peningkatan kapabilitas, motivasi dan kinerja SDM;
- b. Peningkatan efektivitas, efisiensi sistem kerja;
- c. Peningkatan kinerja keuangan;
- d. Peningkatan kepuasan pelanggan.

Budaya Perusahaan:

- a. Disiplin, jujur dan integritas;
- b. Belajar dan berbagi ilmu;
- c. Kreativitas dan aktualisasi;
- d. Keterbukaan, komunikasi dan koordinasi;
- e. kerja sama yang sinergi; dan
- f. Fokus pada pelayanan pelanggan.

Penyelesaian langkah strategis:

- a. Pembenahan internal meliputi 3 aspek yaitu:
  - Pembenahan dan pemberdayaan SDM;
  - Pembenahan sistem kerja;
  - Pembenahan kondisi keuangan.
- b. Pembenahan eksternal meliputi komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder Magetan dengan prinsip
  - Sinergitas;
  - Simbiosis mutualisme
  - Saling menghormati dan menghargai

## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Lawu Tirta Kabupaten Magetan terdiri atas:

a. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Lawu Tirta Kabupaten Magetan untuk masa jabatan paling lama 4 tahun terhitung mulai ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/40/Kept./403.013/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta yang merupakan pengganti atas keputusan Nomor 188/65/Kept./403.013/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, terdiri atas:

Nama	Jabatan
<ul style="list-style-type: none"><li>• Elmy Kurniarto Widodo, ST, MT</li><li>• Eka Saputro, SE</li><li>• Muchtar Hanafi, SH</li></ul>	Ketua merangkap anggota Anggota Anggota

b. Direksi Perumdam

Pengangkatan Direktur Utama sesuai Surat Keputusan Bupati Magetan No. 188/235/Kept./403.013/2020 tertanggal 1 September 2020. Masa Bakti selama 5 tahun mulai 1 September 2020 sampai dengan 1 September 2025.



Nama	Jabatan
• Ir. Moh. Chariul Anam	Direktur Utama

Pengangkatan Direktur Administrasi dan Keuangan sesuai Surat Keputusan Bupati Magetan No. 188/65/Kept./403.013/2021 tertanggal 11 Februari 2021.

Nama	Jabatan
• Suji, SH	Direktur Administrasi dan Keuangan

Pengangkatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Magetan sesuai Surat Keputusan Bupati Magetan No. 100.3.4.2/140/Kept./403/013/2024 tertanggal 20 Mei 2024.

Nama	Jabatan
• Agung Darmadi,S.T.,M.M.	Direktur Teknik

c. Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebanyak 191 orang dan 203 orang yang dikelompokkan menurut jabatannya adalah sebagai berikut:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Direksi	2 orang	3 orang
Kepala Bagian	6 orang	7 orang
Kepala Cabang	4 orang	9 orang
Staff	94 orang	100 orang

Administrasi		
Staff Teknik	82 orang	81 orang
Satpam	3 orang	3 orang
Jumlah	191 orang	203 orang

Pedoman Struktur Organisasi terakhir adalah sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Lawu Tirta Kabupaten Magetan.

### **3. Kondisi Keuangan**

Kajian mengenai penyelenggaraan penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta merujuk pada 5 (lima) dokumen hukum, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta.

Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah

Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta. Penyertaan modal berdasarkan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menambah kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Lawu Tirta dan meningkatkan produktivitas dan pelayanan PDAM Lawu Tirta. Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah, menunjang pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan pelayanan masyarakat.

Penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah mulai pendirian PDAM Kabupaten Magetan tahun 1982 sampai dengan tahun 2014 berupa uang dan barang dengan nilai sebesar Rp 61.171.546.231,18 (enam puluh satu milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu rupiah delapan belas sen). Besaran penyertaan modal Daerah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang bersumber dari APBD. Kemudian, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada PDAM Lawu Tirta pada tahun 2016 sampai tahun 2019 sebesar Rp 31.400.000.000,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus juta rupiah). Pengalokasian penyertaan modal setiap tahunnya

akan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Penyertaan modal ini dapat berupa barang dan/atau uang serta bersumber dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hibah Pemerintah atau Lembaga Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Adapun penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Magetan, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah serta untuk menunjang peningkatan dan pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 333 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Didalam Peraturan Daerah ini juga memuat maksud adanya penyertaan modal daerah adalah untuk menambah

kepemilikan modal pemerintah daerah pada PDAM Lawu Tirta dan meningkatkan produktivitas dan pelayanan PDAM Lawu Tirta. Adapun tujuan dilakukannya penyertaan modal daerah adalah memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembananan investasi Pemerintah Daerah, menunjang pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal, penambahan penyertaan modal Daerah pada PDAM Lawu Tirta selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pengalokasian penyertaan modal Daerah ini dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Pemerintah Daerah telah menyertakan modal kepada PDAM Lawu Tirta berupa uang dan/atau barang dengan rincian sebagai berikut:

1. Modal dasar sebesar Rp348.148.760,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
2. Penyertaan modal sebesar Rp87.670.834.521,18 (delapan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah delapan belas sen).

Penyertaan modal Daerah pada PDAM Lawu Tirta dilaksanakan sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2019 dengan tahapan:

1. tahun 1986, sebesar Rp. 10.379.930,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
2. tahun 1991, sebesar Rp. 450.764.786,00 (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
3. tahun 1992, sebesar Rp. 54.543.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
4. tahun 1993, sebesar Rp. 36.355.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. tahun 1994, sebesar Rp. 225.300.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
6. tahun 1997, sebesar Rp. 1.751.928.694,20 (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh sen);
7. tahun 2002, sebesar Rp. 180.950.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. tahun 2003, sebesar Rp. 5.273.482.660,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
9. tahun 2004, sebesar Rp. 432.368.201,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah);
10. tahun 2005, sebesar Rp. 27.706.050,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima puluh rupiah);
11. tahun 2006, sebesar Rp. 3.547.236.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

12. tahun 2007, sebesar Rp. 3.674.464.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
13. tahun 2008, sebesar Rp. 3.586.900.199,98 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen);
14. tahun 2009, sebesar Rp. 977.508.400,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
15. tahun 2010, sebesar Rp. 1.694.469.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
16. tahun 2011, sebesar Rp. 2.630.020.800,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
17. tahun 2012, sebesar Rp.12.690.343.400,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
18. tahun 2013, sebesar Rp. 18.463.922.400,00 (delapan belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
19. tahun 2014, sebesar Rp. 5.142.461.000,00 (lima miliar seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
20. tahun 2015, sebesar Rp. 1.947.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
21. tahun 2016, sebesar Rp. 10.913.731.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

22. tahun 2017, sebesar Rp. 4.991.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
23. tahun 2018, sebesar Rp. 4.877.000.000,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah); dan
24. tahun 2019, sebesar Rp. 4.091.000.000,00 (empat miliar sembilan puluh satu juta rupiah).

Penambahan penyertaan modal daerah ini bersumber dari APBD dan konversi dari pinjaman yang berupa barang milik daerah dan/atau barang. Berkaitan dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam peraturan daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta. Peraturan Daerah ini merupakan dasar penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta karena juga telah mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986. Modal dasar pada saat pendirian PDAM Kabupaten Magetan, berdasarkan



Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan adalah sebesar Rp 348.148.760,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Keempat, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta. Peraturan Daerah ini merupakan dasar penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta karena juga telah mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986, dan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta yang selanjutnya disebut Perumdam Lawu Tirta adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di daerah dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perumdam Lawu Tirta didirikan

dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan. Perumdam Lawu Tirta bertujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Perumdam Lawu Tirta ini melaksanakan kegiatan usaha mengelola dan mendistribusikan air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat secara merata, tertib dan teratur dengan berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial. Ruang lingkup pelayanan Perumdam Lawu Tirta meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air yang mendukung pendistribusian air minum.

Materi muatan modal dasar dan modal disetor dalam ketentuan Pasal 10 hingga Pasal 12 bahwa modal dasar Perumdam Lawu Tirta ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Modal disetor sampai dengan tahun 2019 pada Perumdam Lawu Tirta sebesar Rp88.018.983.281,18 (delapan puluh delapan milyar delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah delapan belas sen). Sumber modal Perumdam Lawu Tirta terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lain yang sah. Penyertaan modal daerah

dilakukan guna menambah modal Perumdam Lawu Tirta yang mekanismenya dianggarkan dalam APBD dan/atau konversi dari pinjaman.

Berdasar Surat Nomor 690/621/403.501/2023 tertanggal 1 November 2023 perihal Penambahan Penyertaan Modal pada Perumdam Lawu Tirta bahwa Pemerintah Daerah telah menyertakan modal kepada Perumdam Lawu Tirta tahun 2020 sampai dengan 2023 sebesar Rp 19.358.450.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2020, sebesar Rp 858.450.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Tahun 2022, sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
3. Tahun 2023, sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pada tahun 2024 telah dilakukan penambahan penyertaan modal pada Perumdam Lawu Tirta tahun 2024 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Hingga tahun 2024 telah dilakukan penyertaan modal sebesar Rp108.877.433.281,18 (seratus delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah delapan belas sen).

Kelima, laporan keuangan Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Lawu Tirta Kabupaten Magetan yang

berpusat di Jalan Tri Pandita Nomor 5 Magetan dengan kantor-kantor cabang pelayanan sebagai berikut:

1. Perumdam Lawu Tirta Magetan Cabang I di Magetan;
2. Perumdam Lawu Tirta Magetan Cabang II di Plaosan;
3. Perumdam Lawu Tirta Magetan Cabang III di Sukomoro;
4. Perumdam Lawu Tirta Magetan Cabang IV di Kawedanan;
5. Perumdam Lawu Tirta Magetan Cabang V di Panekan;
6. Perumdam Lawu Tirta Magetan Cabang VI di Parang;
7. Perumdam Lawu Tirta Magetan Cabang VII di Magetan Selatan;
8. Perumdam Lawu Tirta Magetan Cabang VIII di Karas;
9. Perumdam Lawu Tirta Magetan Cabang IX di Ngariboyo.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Lawu Tirta Kabupaten Magetan mempunyai kapasitas terpasang dan kapasitas produksi sebagai berikut

Uraian	2023	2022
	Jumlah (m <sup>3</sup> )	Jumlah (m <sup>3</sup> )
Kapasitas Terpasang	36.014.112	31.510.923
Kapasitas Produksi	35.653.974	25.210.699
Distribusi	21.688.568	20.688.531
Penjualan Air	15.391.816	14.661.083
Kehilangan Air	9.455.322	6.007.448
Tingkat Kehilangan Air	29,03%	29,07%

Adapun kapasitas terpasang dan kapasitas produksi tersebut Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan memiliki cakupan pelayanan sebagai berikut:

Uraian	2023	2022
	Jiwa	Jiwa
Jumlah Penduduk Kabupaten	691,618	674.133
Jumlah Penduduk Terlayani	217,966	219.571
Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Kabupaten	31,52%	32,57%
Jumlah Pelanggan	76.869	75.272


Secara keseluruhan, laba Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan tahun 2023 adalah sebesar Rp5.153.828.077,21 (lima miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh satu sen). Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp106.143.370.608,99. Modal dasar ditetapkan sebesar Rp348.148.760,00 terdapat penyertaan Pemkab Magetan sebesar Rp107.001.578.471,18 dan terdapat juga modal hibah sebesar Rp27.706.050,00. Adapun saldo kas dan setara kas akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp34.767.080.160,6.

#### **4. Kinerja Keuangan Perumdam Lawu Tirta**

Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan Perumdam Lawu Tirta Magetan, dapat dilihat dari laporan


keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Independen, terutama pada kinerja perkembangan Pendapatan Usaha. Pendapatan Usaha Perumdam Lawu Tirta Magetan selama tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

Pendapatan Usaha Perumdam Lawu Tirta Magetan pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya meski meningkat tidak signifikan. Pada tahun 2019 Pendapatan Usaha Perumdam Lawu Tirta sebesar Rp48.096.030.145,00. Pada tahun 2021 nilai pendapatan usaha perusahaan mampu mencapai Rp50.469.067.181,71 dan meningkat pada tahun 2023 sampai menjadi Rp54.681.452.210,89. Rata-Rata peningkatan pendapatan usaha kurun waktu 2019-2023 adalah sebesar 3,17 persen per tahunnya. Pertumbuhan paling tinggi pendapatan usaha tertinggi sebesar 6,55 persen terjadi pada tahun 2023 dan terendah sebesar 1,22 persen yang terjadi pada tahun 2021. Perkembangan pendapatan usaha Perumdam Lawu Tirta Magetan dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:




Gambar 2. 1 Perkembangan Pendapatan Usaha Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (Rp)

Jenis Pendapatan Usaha yang paling dominan pada Perumdam Lawu Tirta Magetan adalah pendapatan yang berasal dari Penjualan Air. Pendapatan dari Penjualan Air mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali tahun 2022. Pendapatan dari Penjualan Air pada tahun 2019 sebesar Rp41.959.588.150,00 akan tetapi di pada tahun 2021 mampu mencapai Rp46.967.281.850,00 sebelum kemudian menurun di tahun 2022 menjadi sebesar Rp46.710.198.050,00. Namun, pada tahun 2023, Penjualan Air ini mampu mencapai Rp49.129.266.150,00. Perkembangan pendapatan dari penjualan air sepanjang tahun 2019-2023 adalah sebesar 5,05 persen. Pertumbuhan paling tinggi pendapatan penjualan air tertinggi sebesar 8,96 persen terjadi pada tahun 2019 dan terendah sebesar -0,55 persen yang terjadi pada tahun 2022. Berikut ini Perkembangan pendapatan Penjualan Air Perumdam Lawu Tirta Magetan dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Perkembangan Pendapatan Penjualan Air Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (Rp)

Apabila dihitung proporsi pendapatan dari penjualan air, pada tahun 2019 penjualan air mencapai 87,24 persen dari total pendapatan usaha. Pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 87,33 persen. Kemudian, pada tahun 2021 proporsi penjualan air itu meningkat menjadi sebesar 93,06 persen. Sementara pada tahun 2022 proporsi penjualan air justru menurun menjadi sebesar 91,01 persen dari total pendapatan pendapatan usaha. Namun, pada tahun 2023 menurun hanya menjadi sebesar 89,85 persen. Berikut ini gambaran perkembangan proporsi penjualan air terhadap total pendapatan usaha Perumdam Lawu Tirta Magetan.




Gambar 2. 3 Perkembangan Proporsi Pendapatan Penjualan Air Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (persen)

Seiring meningkatnya pendapatan usaha pada Perumdam Lawu Tirta, maka beban pokok usaha Perumdam justru mengalami penurunan. Pada tahun 2019 beban pokok usaha sebesar Rp 22.802.558.853,00. Selanjutnya, tahun 2020 beban pokok usaha sedikit mengalami peningkatan



menjadi Rp 23.319.366.307,00. Namun, pada kurun waktu dua tahun terakhir beban pokok usaha mengalami penurunan terus menerus secara berturut-turut beban pokok usaha tahun 2021 sebesar Rp 22.687.047.558,27 dan Rp 21.804.221.632,34. Sebelum kemudian meningkat kembali di tahun 2023 menjadi sebesar Rp24.513.313.336,14. Perkembangan beban pokok usaha selama tahun 2019-2023 rata-rata turun mencapai 1,41 persen. Perkembangan beban pokok usaha tertinggi adalah sebesar 12,42 persen yang terjadi pada tahun 2023 dan terendah mencapai -3,89 persen yang terjadi pada tahun 2022.

#### Beban Pokok Usaha




Gambar 2. 4 Perkembangan Beban Pokok Usaha Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (Rp)

Labanya kotor merupakan selisih antara pendapatan usaha dan beban pokok usaha. Sepanjang tahun 2019-2023, Perumdam Lawu Tirta Magetan menghasilkan laba kotor dengan perkembangan yang cenderung meningkat. Pada

tahun 2019, laba kotor perusahaan sebesar Rp25.293.471.292,00 dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai sebesar Rp30.168.138.874,75 di tahun 2023.

Perkembangan laba kotor selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebesar 4,88 persen per tahun. Pertumbuhan laba kotor tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 6,35 persen. Sementara itu perkembangan laba kotor perusahaan paling rendah adalah sebesar 2,20 persen yang terjadi pada tahun 2023.

Gambaran perkembangan laba kotor perusahaan selama tahun 2019-2023 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 2. 5 Perkembangan Laba Kotor Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (Rupiah)


Perusahaan selain harus menanggung beban pokok usaha, juga mencatat adanya beban usaha lain yang harus ditanggung, yaitu beban operasional. Tercatat sepanjang

tahun 2019-2023 beban operasional ini bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 beban operasional sebesar Rp58.935.000,00 kemudian meningkat tajam di tahun 2020 hanya sebesar Rp22.190.324.307,00 sebelum kemudian meningkat kembali di tahun 2021 menjadi Rp23.194.181.529,20 dan tahun 2022 sebesar Rp24.609.161.333,35. Adapun tahun 2023 telah menunjukkan penurunan beban operasional meski tidak signifikan sebesar Rp24.158.776.058,16.

Perkembangan beban operasional selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebesar 7.510,54 persen per tahun. Pertumbuhan beban operasional tertinggi dicapai pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 37.552,20 persen. Sementara itu perkembangan beban operasional perusahaan paling rendah adalah sebesar -1,83 persen yang terjadi pada tahun 2023.

Laba Usaha perusahaan dihitung dari pengurangan laba kotor perusahaan terhadap total beban usaha. Laba usaha perusahaan sepanjang tahun 2019-2023 nampak berkembang secara fluktuatif, dimana pada tahun 2019 tercatat laba usaha perusahaan sebesar Rp5.970.299.394,00 lalu menurun di tahun 2020 menjadi sebesar Rp 4.352.815.155,00. Selanjutnya, di tahun 2021 tercatat laba usaha sebesar Rp4.587.838.094,24 meningkat di tahun 2022 menjadi Rp4.908.442.214,28. Selanjutnya, pada tahun 2023 laba usaha menunjukkan adanya peningkatan menjadi sebesar Rp6.009.362.816,59.

### Laba Usaha




Gambar 2. 6 Perkembangan Laba Usaha Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (Rupiah)

Perkembangan rata-rata laba usaha selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebesar -0,14 persen per tahun. Pertumbuhan laba usaha tertinggi dicapai pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 22,43 persen. Sementara itu perkembangan laba usaha perusahaan paling rendah adalah sebesar -27,09 persen yang terjadi pada tahun 2020.

Perusahaan juga mencatat pendapatan non usaha maupun beban non usaha, sehingga selisih bersih diantara pendapatan/ beban non usaha itu jika ditambahkan dengan laba usaha menjadi Laba sebelum pajak.

### Laba Sebelum Pajak




Gambar 2. 7 Perkembangan Laba Sebelum Pajak Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (Rupiah)

Perkembangan Laba Sebelum Pajak perusahaan selama kurun waktu 2019-2023 tercatat cukup berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Dimana pada tahun 2019 sebesar Rp6.714.168.349,00 dan menurun di tahun 2020 menjadi sebesar Rp4.769.655.874,00. Di tahun 2021 tercatat Laba Sebelum Pajak sebesar Rp4.906.735.541,12 yang kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi Rp5.120.819.869,75. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2023 menjadi sebesar Rp6.599.361.034,54.

Perkembangan rata-rata laba sebelum pajak perusahaan selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebesar 1,18 persen per tahun. Pertumbuhan laba sebelum pajak tertinggi dicapai pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 28,87 persen. Sementara itu perkembangan laba sebelum pajak perusahaan paling rendah adalah sebesar -28,96 persen yang terjadi pada tahun 2020.

Setelah dikurangi dengan nominal pajak yang harus dibayarkan perusahaan, maka akan diperoleh besaran Laba Setelah Pajak. Perkembangan laba setelah pajak Perumdam Lawu Tirta Magetan selama kurun waktu tahun 2019-2023 memiliki pola yang hampir sama dengan perkembangan laba sebelum pajak, yaitu berkembang secara fluktuatif.

#### Laba Setelah Pajak



Gambar 2. 8 Perkembangan Laba Setelah Pajak Perumdam Lawu Tirta Magetan Tahun 2019-2023 (Rupiah)

Pada tahun 2019 Laba Setelah Pajak sebesar Rp3.057.598.697,00. Adapun tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan laba setelah pajak menjadi sebesar Rp3.541.755.481,00. Di tahun 2021 tercatat laba setelah pajak sebesar Rp3.694.728.660,15 yang kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi Rp3.913.437.235,25. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan Laba Setelah Pajak mencapai Rp5.153.828.077,21.

Perkembangan rata-rata laba setelah pajak perusahaan selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebesar 3,72 persen

per tahun. Pertumbuhan laba setelah pajak tertinggi dicapai pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 31,70 persen. Sementara itu perkembangan laba setelah pajak perusahaan paling rendah adalah sebesar -39,17 persen yang terjadi pada tahun 2019.

#### **D. Kajian terhadap Implikasi Sistem Pengaturan Perumdam Lawu Tirta terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Kabupaten Magetan memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu BUMD yang memiliki peran strategis adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta. Sebagai penyedia layanan air bersih bagi masyarakat, Perumdam Lawu Tirta memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan dan kualitas air minum yang layak bagi warga Kabupaten Magetan.

Namun, dalam perjalanannya, regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan BUMD Air Minum mengalami perubahan seiring dengan dinamika perkembangan hukum di tingkat nasional. Peraturan daerah yang selama ini digunakan sebagai pedoman operasional Perumdam Lawu Tirta dinilai kurang relevan dengan kebutuhan dan tantangan saat ini, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. Regulasi baru ini membawa sejumlah perubahan signifikan, khususnya dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia (SDM), baik dalam struktur

organisasi maupun sistem kepegawaian di lingkungan BUMD Air Minum.

Perubahan regulasi ini menuntut adanya penyesuaian tata kelola SDM di Perumdam Lawu Tirta agar selaras dengan kebijakan yang baru. Reformasi ini tidak hanya mencakup aspek kelembagaan dan pengelolaan organ perusahaan, tetapi juga mencakup peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pelayanan publik. Langkah strategis yang perlu dilakukan mencakup revisi peraturan daerah, penyusunan pedoman internal yang sesuai dengan regulasi baru, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Dengan adanya penyesuaian tata kelola SDM yang lebih relevan dan kompatibel, diharapkan Perumdam Lawu Tirta dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan air bersih yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Perumdam Lawu Tirta dapat beroperasi lebih efektif dan efisien dalam menyediakan layanan air bersih yang berkualitas, berkelanjutan, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Magetan. Reformasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kinerja perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan secara keseluruhan.

Selain itu, dampak perubahan modal dasar guna dilaksanakannya kembali penyertaan modal daerah pada Perumdam Lawu Tirta untuk meningkatkan mutu layanan, memperluas kapasitas cakupan layanan, meningkatkan kualitas penyediaan air minum sebagaimana Pasal 304 ayat (1) UU



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Hal ini akan semakin bertambah tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Pelayanan terhadap masyarakat (*public service*) menjadi lebih baik, dan tingkat kepuasan masyarakat bertambah.

Guna untuk mengoptimalkan kinerja Perumdam Lawu Tirta, peningkatan pelayanan akan air bersih, dan penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik maka diperlukan adanya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang telah sesuai dengan dinamika regulasi yang berlaku saat ini guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaan operasional Perumdam Lawu Tirta. Pemerintah Kabupaten Magetan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta. Penyusunan perda baru ini sebagai implikasi atas diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, sehingga mencabut Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan ini nantinya mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan penyedia layanan air bersih sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan, peningkatan cakupan layanan,

inovasi dalam pengelolaan air minum, serta penguatan kelembagaan Perumdam Lawu Tirta agar mampu menghadapi tantangan dan dinamika industri air minum di masa depan. Dengan tata kelola yang lebih baik, diharapkan BUMD ini tidak hanya menjadi pilar penting dalam penyediaan layanan dasar masyarakat, tetapi juga berkontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembangunan daerah secara keseluruhan.

Implikasi dari sistem pengaturan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta nantinya adalah penyesuaian struktur organisasi dan tata kelola Perumdam Lawu Tirta, reformasi sistem kepegawaian, peningkatan profesionalisme dan kompetensi Sumber Daya Manusia, kinerja dan efisiensi perusahaan serta perubahan modal dasar mengingat hampir terpenuhinya modal dasar yang telah ditetapkan sebelumnya akan tetapi masih dibutuhkan penyertaan modal untuk pengembangan usahanya. Hal ini dikarenakan adanya produk hukum daerah yang dapat dijadikan pedoman bagi Perumdam Lawu Tirta dalam pelaksanaan operasionalnya. Disamping itu bagi masyarakat akan memperoleh pelayanan air bersih yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah. Selanjutnya dari sisi aspek beban keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah harus mengalokasi anggaran yang memadai dalam APBD termasuk untuk penambahan penyertaan modal bagi pengelolaan Perumdam Lawu Tirta dalam menunjang operasional serta pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan. Pengalokasian anggaran ini menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan layanan air bersih yang optimal, termasuk dalam hal pemeliharaan jaringan distribusi, peningkatan kapasitas produksi, serta peningkatan kapasitas

produksi, dan sebagainya. Semakin meningkat kinerja Perumdam Lawu Tirta diharapkan akan meningkatkan pula dividen yang menjadi hak Daerah pada Pemerintah Daerah. Dengan meningkatnya kinerja Perumdam Lawu Tirta, dividen yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diharapkan semakin besar. Hal ini dapat digunakan kembali untuk pengembangan infrastruktur layanan air bersih, subsidi bagi kelompok masyarakat kurang mampu, serta peningkatan kualitas pelayanan yang lebih luas dan merata. Di samping itu Pemerintah Daerah juga perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih serta mendukung upaya efisiensi dan konservasi sumber daya air. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga keberlanjutan layanan air bersih, baik melalui pembayaran tagihan tepat waktu, pelaporan kebocoran atau gangguan distribusi, hingga penggunaan air secara hemat dan bertanggung jawab.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT**

Tatanan dan paradigma sistem kenegaraan berdasarkan Konstitusi (UUD 1945) Pemerintahan Daerah hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan Negara yang tidak mungkin berdiri sendiri. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta disusun dengan mendasarkan pada berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, objek dan yang lainnya) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai objek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolak ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan objek yang dimaksud. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta direncanakan mengesahkan Perumdam Lawu Tirta sebagai implikasi pasca diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang membawa dampak pada tata kelola Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan. Selain itu, juga mengesahkan modal dasar yang baru mengingat masih diperlukannya tambahan modal Pemkab pada Perumdam Lawu Tirta untuk memenuhi kebutuhan

operasional dan pengembangan perusahaan. Hal ini diwujudkan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam usaha pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Magetan serta mendukung keberjalanan operasional Perumdam Lawu Tirta itu sendiri.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Magetan dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah. Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986 dan pada Tahun 2012 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 diubah kembali menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, seiring dengan perkembangan kondisi dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 diadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012. Dalam perjalanannya menuju pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan *Good Corporate Governance*, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut maka dilakukan perubahan kembali atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta

berubah Badan Hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perumdam.

Dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengelolaan BUMD harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 yang sudah tidak relevan lagi dengan dinamika saat ini. Selain itu, modal dasar yang disahkan berdasarkan Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 hampir terpenuhi, akan tetapi masih diperlukan tambahan penyertaan modal guna memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan perusahaan, meningkatkan cakupan layanan kepada masyarakat, memastikan kualitas layanan air bersih. Proses perubahan modal dasar yang didahului analisis investasi guna memastikan bahwa tambahan penyertaan modal yang diberikan mampu menghasilkan dampak positif yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pada Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 agar lebih sesuai dengan peraturan yang baru ini.

Penyesuaian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 bertujuan untuk mengubah struktur organisasi dan tata kelola Perumdam Lawu Tirta, serta menyesuaikan sistem kepegawaian agar dapat lebih efisien, transparan, dan akuntabel serta perubahan modal dasar. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa Perumdam Lawu Tirta dapat terus beroperasi sesuai dengan

perkembangan regulasi terbaru dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Magetan dalam hal penyediaan air bersih yang berkualitas.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2024, penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan perlu dilakukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat terkait pencabutan ini. Selain itu, pencabutan ini juga harus memastikan bahwa implementasi peraturan tidak justru menambah beban bagi masyarakat atau internal perusahaan, tetapi dapat memberikan manfaat yang maksimal, baik dalam hal pelayanan maupun efisiensi pengelolaan.

Dengan adanya perubahan peraturan daerah, diharapkan Perumdam Lawu Tirta dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan air bersih yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, peraturan baru ini diharapkan tidak menambah beban bagi dunia usaha maupun masyarakat, dan justru mendorong efisiensi serta meningkatkan kinerja perusahaan. Di sisi lain, dari perspektif keuangan daerah, dengan meningkatkan kinerja Perumdam Lawu Tirta, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperoleh dividen yang lebih tinggi, yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik lainnya.

Keberadaan peraturan daerah yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Menurut Kustiawan (2000) pemerintah daerah memiliki peluang luas sekaligus sebagai kewajiban serta tantangan yang tidak ringan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber-sumber yang ada di

daerah. Kapasitas keuangan daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, misalnya pelayanan masyarakat (*public service*), pelaksanaan pembangunan (*development*) dan perlindungan kepada masyarakat (*protective*).

## **B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditetapkan ketentuan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta ini jika dianalisis



memiliki keterkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif), yaitu sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan Pemerintahan daerah *berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas, bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dengan membentuk peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magetan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki pijakan yuridis konstitusional.

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta ini selain sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah sesuai dengan garis kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: *"bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*. Pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berupa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan.

## **2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini menegaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berkaitan dengan keuangan negara, maka juga perlu kiranya ada pendapatan daerah yang merupakan unsur terkecil kesatuan pemerintah daerah. Pasal 1 butir 11, menyatakan Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dan mengenai pendapatan daerah dijelaskan pada Pasal 1 angka 15, yang menegaskan Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Salah satu pendapatan daerah adalah bersumber dari Pendapatan lain yang sah yaitu Badan Usaha Milik Daerah.

Kemudian berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri melalui keputusannya Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan pada konsideran huruf "b" menyatakan bahwa Perusahaan Daerah atau BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

UU Nomor 17 Tahun 2003 juga mengatur bab mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat, pada bab tersebut ditentukan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah, dan pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD, dan dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.

### **3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini juga mengatur mengenai penyertaan modal daerah terhadap BUMD. Menarik untuk

diperhatikan terkait pengaturan penyertaan modal dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara ini, yaitu penyertaan modal yang masuk dalam kategori investasi pemerintah. Di dalam Bab VI mengenai Pengelolaan Investasi disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Pada ayat tersendiri disebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-

undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain

yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Naskah Akademik pada Lampiran II. Pada Bab II Sub D Naskah Akademik ditambahkan metode analisis ROCCUPI atau RIA untuk menganalisis implementasi Rancangan Peraturan Daerah.

#### **5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur Badan Usaha Milik Daerah dalam satu bab tersendiri yaitu

Bab XII tentang BUMD. Bab tentang BUMD ini memiliki 3 (tiga) bagian penting, yaitu:

a. Umum

Pasal 331 menjelaskan bahwa:

- 1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- 2) Pendirian BUMD itu ditetapkan dengan Perda.
- 3) BUMD itu terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- 4) Pendirian BUMD itu bertujuan untuk:
  - a) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
  - b) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - c) Memperoleh laba dan/ atau keuntungan.
- 5) Pendirian BUMD itu didasarkan pada:
  - a) Kebutuhan Daerah; dan
  - b) Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD itu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Permodalan BUMD

Pasal 332 menjelaskan bahwa:

- 1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
  - a) penyertaan modal Daerah;
  - b) pinjaman,

- c) hibah; dan
  - d) sumber modal lainnya.
- 2) Sumber modal lainnya itu adalah:
- a) kapitalisasi cadangan;
  - b) keuntungan revaluasi aset; dan
  - c) agio saham.

#### Pasal 333

- 1) Penyertaan modal Daerah itu ditetapkan dengan Perda.
- 2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan Modal BUMD.
- 3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- 4) Barang milik Daerah itu dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- 5) Nilai riil itu diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### c. Perusahaan Umum Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 334-Pasal 338. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/



atau memiliki saham pada perusahaan lain. Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas.

Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba ini menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Laba perusahaan umum Daerah itu dapat ditahan atas persetujuan kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan. Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan. Pembubaran ini ditetapkan dengan Perda. Adapun kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

d. Perusahaan Perseroan Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 339-Pasal 342. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD

yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen. Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan. Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan pada Daerah.

e. Pengelolaan BUMD

Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 343 bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi syarat yakni tata cara penyertaan modal; organ dan kepegawaian; tata cara evaluasi; tata kelola perusahaan yang baik; perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; kerjasama; penggunaan laba; penugasan pemerintah daerah; pinjaman; satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; perubahan bentuk hukum; kepailitan dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

**6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini yang terkait pengelolaan air minum termasuk yang dikelola melalui BUMD bidang Air Minum, antara lain ketentuan Pasal 1 angka 5 "Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum".

Pasal 2 berbunyi:

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 6 berbunyi:

Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- (2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:
  - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
  - b. pertanian rakyat; dan
  - c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 15 berbunyi:

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

huruf i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota; huruf k. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/kota;

Pasal 16 berbunyi:

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang: huruf i. menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten / kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

## **7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (6), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan BUMD dalam PP ini antara lain meliputi:

- a. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. (Pasal 2, ayat 1)
- b. Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
  - a. Penyertaan modal;
  - b. Subsidi;
  - c. Penugasan;
  - d. Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. (Pasal 2 ayat 2).

Selanjutnya, Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada:

- a. Perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. Perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Kewenangan mengambil keputusan itu dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan kewenangan itu antara lain:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan aset tetap;
- c. Kerja sama;
- d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
- e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- g. Penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- h. Penetapan besaran penggunaan laba;
- i. Pengesahan laporan tahunan;
- j. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, dan
- k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pelaksana kewenangan itu dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Besaran insentif pelaksana kewenangan itu ditetapkan berdasarkan:

- a. Target kinerja BUMD;
- b. Klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan sesuai jenis bidang usaha;

c. Laporan keuangan BUMD.

(Pasal 3).

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 bahwa: Daerah dapat mendirikan BUMD, dimana pendirian BUMD tersebut ditetapkan dengan Perda. BUMD yang didirikan dapat berupa perusahaan umum daerah, dan perusahaan perseroan daerah. Khusus untuk perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. (Pasal 5).

Tujuan pendirian BUMD (Pasal 7) dimaksudkan untuk:

(a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan (c) memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

Pasal 11 mengatur cakupan Perda tentang pendirian BUMD, dimana untuk perda pendirian perusahaan umum Daerah memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri;
- e. Besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan

g. Penggunaan laba.

Berkenaan dengan nama perusahaan Perusahaan umum Daerah harus menggunakan nama yang:

- a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain.
- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau kesusilaan.
- c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah.
- d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.
- e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan umum Daerah saja tanpa nama diri.
- f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata.
- g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata.
- h. tidak mengandung bahasa asing.

Dalam hal penulisan nama perusahaan umum Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan (Pasal 13).

Perusahaan umum Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam perda pendirian perusahaan umum Daerah. Tempat



kedudukan itu sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan umum Daerah. (Pasal 13).

Anggaran Dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri;
- e. Besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. Penggunaan laba. (Pasal 16).

BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan. (Pasal 18).

Sumber modal BUMD menurut Pasal 19 terdiri atas :

- a. Penyertaan modal Daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Penyertaan modal Daerah itu dapat bersumber dari:

- a. APBD, dan/ atau
- b. Konversi dari pinjaman.

Pinjaman sebagai sumber modal dapat berasal dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/ atau
- c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah sebagai sumber modal dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/ atau
- d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sumber modal lainnya dapat berasal dari :

- a. Kapitalisasi cadangan;
- b. Keuntungan revaluasi aset; dan
- c. agio saham.

Modal BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD. (Pasal 20).

Organ BUMD dalam Pasal 29 dijelaskan bahwa pengelolaan BUMD dilakukan oleh organ BUMD, dimana untuk perusahaan umum Daerah terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Setiap orang dalam pengelolaan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. (Pasal 30)

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang

- dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum. (Pasal 31)

Pasal 32:

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rapat tahunan;
  - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
  - c. Rapat luar biasa.

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur lainnya itu dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (Pasal 36). Anggota Dewan Pengawas dalam perusahaan umum Daerah ini diangkat oleh KPM. (Pasal 37).

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 38):

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- f. Berijazah paling rendah strata 1 (S-1).
- g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit.
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/ atau calon anggota legislatif.

## **8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **Pasal 293**

*Ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi, pemantauan dan pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK diatur dalam peraturan pemerintah.*

Pasal 293 UU Nomor 23 Tahun 2014 ini dijawab oleh PP Nomor 12 Tahun 2019 dalam mendefinisikan keuangan daerah. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Hal ini tercermin dari Pasal 2 yang menjelaskan tentang ruang lingkup keuangan daerah yang meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan Daerah;
- d. pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hal lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

### **Pasal 330**

*Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah,*

Terhadap pasal ini, PP Nomor 12 Tahun 2019 menjawab dengan mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

Sebelum PP Nomor 12 Tahun 2019 dibentuk, pengelolaan keuangan daerah mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian telah dicabut sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan pemerintah tersebut. Kehadiran PP 12 Tahun 2019 adalah upaya penyempurnaan atas beberapa kekurangan dan kelemahan PP Nomor 58 Tahun 2005. Secara umum pembaharuan yang dapat ditemukan dalam PP 12 Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) hal yaitu pada tahap: (1) perencanaan dan penganggaran; (2) pelaksanaan dan penatausahaan; dan (3) pertanggungjawaban keuangan daerah. Tiga pilar perubahan tersebut tergambar sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

PP Nomor 12 Tahun 2019 menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk Provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di pemerintahan daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada keluaran (*output*) dari hasil (*outcome*) dari kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang keluaran (*output*) dari hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, PP Nomor 12

Tahun 2019 menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka PP Nomor 12 Tahun 2019 disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

PP Nomor 12 Tahun 2019 juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPD.

PP Nomor 12 Tahun 2019 juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada



Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal pemerintah daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penjurusan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk pemerintah daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di pemerintahan daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

c. Pertanggungjawaban                      Keuangan                      Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah merupakan dampak dari

penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap pemerintah daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui laporan ini pemerintah daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

## **9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Investasi pemerintah didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh

manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Tujuan dilakukannya investasi pemerintah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, profesionalisme dan kehati-hatian. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Bab mengenai sumber investasi pemerintah berasal dari APBD, imbal hasil, pendapatan dari layanan/usaha, hibah dan/atau sumber lain yang sah. Hasil investasi pemerintah yang berasal dari sumber tersebut dapat digunakan sebagai penambah pokok/modal investasi dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk investasi yang dapat dilakukan pemerintah berupa saham, surat utang, dan/atau investasi langsung. Saham merupakan saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek. Selain saham, investasi pemerintah dapat dilakukan pada saham yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara surat utang dapat berupa surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, korporasi dan/atau BHL, pemerintah negara lain, dan korporasi dan/atau badan hukum asing. Adapun investasi langsung dapat dilakukan melalui pemberian pinjaman, kerja sama investasi, dan/atau bentuk investasi langsung lainnya.

## **10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah adalah untuk melaksanakan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Investasi Pemerintah daerah didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah; peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah. Tujuan dilakukannya investasi pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan

pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah baik regulasi, operasional maupun supervisi. Muatan mengenai bentuk investasi pemerintah daerah dijelaskan dalam bab mengenai bentuk, bahwa bentuk investasi pemerintah daerah meliputi investasi surat berharga dan/atau investasi langsung. Investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan/atau pembelian surat utang sedangkan investasi langsung dilakukan dengan penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau pemberian pinjaman. Investasi pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

**11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tentang Penyelenggaraan Pendidikan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa Peraturan Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

## **12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 ini terbit memenuhi amanat ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam Peraturan Menteri. Selain itu pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi itu perlu diatur dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Beberapa ketentuan umum penting dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini antara lain adalah:

- a. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS;
- b. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD;
- c. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan;
- e. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
- f. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
- g. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK;

- h. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Diteksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi, dimana paling sedikit melalui tahapan :

- a. Seleksi administrasi;
- b. UKK; dan
- c. Wawancara akhir.

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah sebagai berikut: (Pasal 6).

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. Berusia paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan



- badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri ini, Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana unsur independen itu meliputi:

- a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
- b. pensiunan pegawai BUMD;
- c. mantan Direksi BUMD; atau
- d. Eksternal BUMD selain tersebut di atas.

Unsur independent itu merupakan anggota Dewan pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Adapun unsur lainnya dapat terdiri dari pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Pejabat pemerintah pusat atau pejabat pemerintah daerah itu diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. Pelayanan publik yang dimaksud adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14)

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri dari 1 orang anggota, 1 orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi:

- a. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- b. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
  - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independent; atau
  - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
- c. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
  - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independent; atau

- 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independent.
- d. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan 1 (satu) orang unsur independent.
  - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah; dan 2 (dua) orang unsur independent.
- e. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
  - 1) 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang Pejabat Pemerintah Daerah; dan 1 (satu) orang unsur independent.
  - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan 2 (dua) orang unsur independent.
  - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat; 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independent.

Pejabat pemerintah pusat itu diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris BUMD Provinsi dan/ atau BUMD Kabupaten/ Kota secara selektif. Pejabat Pemerintah Pusat mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD. Sementara itu Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Provinsi dan/ atau Daerah Kabupaten/ Kota. Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengisi jabatan

anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Kabupaten/ Kota. Pejabat Pemerintah Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

### **13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 ini merupakan amanat ketentuan Pasal 90, Pasal 94 ayat (9), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97 ayat (9) dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 ini memuat ketentuan umum antara lain :

- a. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
- d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD dijelaskan sebagai berikut:

a. Umum

- 1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri;
- 2) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan anggaran dasar;
- 3) Penyusunan Rencana Bisnis itu memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM dan RUPS;
- 4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang Penyertaan Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- 6) Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- 7) RKA BUMD itu wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
- 8) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA

BUMD disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 9) RKA BUMD merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja BUMD, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

b. Rencana Bisnis

- 1) Rencana Bisnis disusun untuk :

- a) Menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
- b) Memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
- c) Menentukan strategis bisnis;
- d) Mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
- e) Menentukan strategi bisnis;
- f) Mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
- g) Membantu menghadapi persaingan usaha; dan
- h) Menarik investor dan kreditur.

- 2) Dalam menyusun Rencana Bisnis, Direksi memperhatikan:

- a) Asas perusahaan yang sehat;
- b) Prinsip kehati-hatian;
- c) Penerapan manajemen resiko; dan
- d) Faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.

c. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD.

- 1) RKA BUMD paling sedikit memuat rencana rinci

program kerja dan anggaran tahunan.

- 2) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- 3) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penolakan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA BUMD sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja;
- 4) Jika dalam waktu 15 hari kerja, Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan RKA BUMD, rancangan RKA BUMD dianggap telah disetujui.
- 5) Rancangan RKA BUMD yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, OJK dan dapat disampaikan kepada Kementerian / lembaga non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pelaporan BUMD

- 1) Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris
  - a) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulanan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.
  - b) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris itu paling sedikit memuat:
    - (1) pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
    - (2) faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD;
    - (3) upaya memperbaiki kinerja BUMD.

- c) Laporan triwulanan itu disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulanan berkenaan.
- d) Laporan tahunan disampaikan kepada KPM atau RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- e) Laporan tahunan itu disahkan KPM atau RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

## 2) Pelaporan Direksi BUMD

- a) Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.
- b) Laporan itu disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.
- c) Laporan bulanan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- d) Laporan kegiatan operasional meliputi:
  - (1) perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
  - (2) penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
  - (3) rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- e) Laporan keuangan itu paling sedikit memuat laporan arus kas.



#### **14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Muatan mengenai pembiayaan daerah diatur juga dalam peraturan ini. Pembiayaan diartikan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan terkait pengeluaran pembiayaan dalam peraturan ini dengan mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan fokus pada penyertaan modal daerah bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan modal

daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Di dalam peraturan ini dijelaskan mengenai bentuk penyertaan modal. Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan/atau pembelian surat berharga, sedangkan penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman. Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyebarannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Adapun penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat untuk mendapatkan nilai wajar.

Dijelaskan secara tegas dalam peraturan ini bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Penyertaan

modal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan penyertaan modal daerah ini sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional. Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada. Apabila pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan. Namun, dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pemerintah daerah ini dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

Juga dijelaskan secara tegas dalam peraturan ini bahwa dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan

dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal. Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah ini dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Adapun hasil analisis ini berupa analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

#### **15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 mengatur tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang profesional dan berdaya guna sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (6), Pasal 51 ayat (3), Pasal 69 ayat (4), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan BUMDAM yang dikategorikan berdasarkan jumlah pelanggan. Kategori ini terdiri atas:

- a. kecil untuk jumlah pelanggan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan;
- b. sedang untuk jumlah pelanggan sebanyak 50.001 (lima puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan; dan

- c. besar untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu) pelanggan.

Dalam menjalankan bisnis usahanya, BUMDAM wajib memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi BUMDAM.

Lebih lanjut organ BUMDAM terdiri atas KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi. Sementara organ BUMDAM Perseroda terdiri atas RUPS, Komisaris, dan Direksi. Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Sementara, Direksi dipilih dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM atau RUPS dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan atau pengelolaan BUMDAM dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang Direksi untuk BUMDAM kategori kecil;
- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk BUMDAM kategori sedang yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi BUMDAM; dan paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk BUMDAM kategori besar yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi BUMDAM.

Dalam pembahasan tentang Direksi telah diatur jelas dalam hal jumlah direksi, penghasilan direksi, kekosongan jabatan anggota direksi, rangkap jabatan, cuti anggota direksi, biaya operasional direksi. Sementara Dewan Pengawas diatur jelas terkait keanggotaan Dewan Pengawas, tugas Dewan Pengawas, kekosongan jabatan anggota Dewan

Pengawas, biaya operasional Dewan Pengawas, organ pendukung Dewan Pengawas.

Adapun kepegawaian BUMDAM diatur dalam hal pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya. Lebih lanjut bahwa Direksi dapat memperkerjakan pekerja dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu. Selain itu diatur pula terkait struktur organisasi dan tata kerja BUMDAM, penghasilan pegawai, sekretaris BUMDAM, Satuan Pengawas Intern, penghargaan dan tanda jasa.

Setiap BUMDAM juga dapat berhimpun dalam asosiasi. Keanggotaan asosiasi ini diwakili direktur bagi BUMDAM yang jumlah direksinya 1 atau direktur utama bagi BUMDAM yang jumlah direksinya lebih dari 1 (satu). Prioritas KPM penggunaan lab BUMDAM untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, keterjangkauan, dan peningkatan cakupan pelayanan air minum BUMDAM yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

Peraturan ini juga memuat dalam hal kewajiban dan larangan. Dalam hal BUMDAM tidak mampu membayar gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas Direksi atau Dewan Pengawas maka gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas tersebut menjadi utang BUMDAM yang bersangkutan kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi tersebut, terhitung sejak BUMDAM yang bersangkutan tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan denda.

## **BAB IV**

# **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut.

### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis paling utama untuk dijadikan rujukan dalam konteks ini yaitu pembukaan UUD 195 yang mempunyai spirit negara kesejahteraan (*welfare state*). Ditegaskan pada alenia keempat, bahwa pemerintah Indonesia melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Klausul memajukan kesejahteraan umum tersebut dinilai mempunyai korelasi yang sangat erat dengan konsepsi negara kesejahteraan. Hal ini berangkat dari substansi konsep negara kesejahteraan yang mengasumsikan pemerintah negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan minum bagi setiap warga negaranya.

Cita-cita negara kesejahteraan yang terkandung dalam tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Alinea Keempat UUD 1945 tersebut. Terdapat pada Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa daerah menjalankan otonomi dan tugas pembantuan, kecuali untuk urusan yang menjadi kewenangan

pemerintah pusat. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan publik yang lebih baik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kewenangan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola potensi lokal secara optimal guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah melalui berbagai macam kebijakan hukum, serta pembentukan badan-badan tertentu dan turut andil dalam pengendalian pasar dan stabilitas sosial guna mencapai kesejahteraan umum. Salah satu bentuknya yaitu adanya Badan Usaha Milik Negara pada konteks pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Daerah pada konteks pemerintah daerah.

BUMD merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD (baik perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah) dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, akan tetapi juga memperoleh laba atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Pembentukan badan usaha milik pemerintah tersebut merupakan usaha konkret dari keterlibatan negara dalam konteks perekonomian masyarakat dan penyeimbang kekuatan



pasar, sehingga mekanisme pengelolaannya mengikuti tata kelola perusahaan yang baik, namun tetap berorientasi pada pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan pasca reformasi, daerah dengan semangat otonomi juga diberikan ruang yang sangat lebar untuk mengelola Badan Usaha Milik Daerah, dengan bentuknya berupa perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta dibentuk untuk memberikan pelayanan kebutuhan air bagi seluruh masyarakat tak terkecuali juga yang berpenghasilan rendah atau miskin juga mencari keuntungan yang didapatkan dari pelayanan kepada sektor industri agar mampu berpartisipasi terhadap pembangunan melalui kontribusinya kepada Pemerintah Daerah baik secara khusus melalui APBD maupun meningkatkan kualitas hidup sehat bagi masyarakat.

Seiring dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024, yang mengatur Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, penyusunan Peraturan Daerah ini berupaya untuk menyelaraskan Perumdam Lawu Tirta dengan regulasi yang baru, guna menciptakan sistem pengelolaan yang lebih profesional dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat akan layanan air minum yang berkualitas dan merata. Filosofi dasar dari perubahan ini adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Perumdam Lawu Tirta sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu, terpenuhinya modal dasar Perumdam Lawu Tirta, meskipun demikian, tetap memerlukan penyertaan modal lebih lanjut untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan kapasitas

operasional perusahaan. Dengan demikian, peraturan ini juga berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan kemandirian keuangan daerah, yang mendorong pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan dalam penyediaan layanan air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, peraturan yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam mendapatkan layanan air bersih yang terjangkau dan berkualitas. Dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, penyusunan peraturan daerah ini juga dilandasi oleh semangat untuk menciptakan keberlanjutan dan kemandirian Perumdam Lawu Tirta, agar perusahaan ini tidak hanya menjadi entitas yang menguntungkan, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan daerah. Secara keseluruhan, filosofi dasar penyusunan naskah akademik ini adalah mewujudkan pemerintahan yang responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air, melalui perubahan regulasi yang dapat mendukung efektivitas dan profesionalisme dalam operasional Perumdam Lawu Tirta.

Oleh karena itu, agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta yang akan dibentuk nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah. Disamping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah. Di samping itu, tentu harus mampu memberikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD), pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Landasan Sosiologis**

Dasar sosiologis merupakan dasar yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan, yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu suatu pengaturan. Landasan sosiologis juga diartikan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat serta Negara. Sehingga peraturan itu dapat dipahami, ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat secara luas berdasarkan apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat.

Landasan sosiologis mencerminkan tinjauan terhadap gejala sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat, yang menjadi dasar perlunya penyusunan Naskah Akademik. Landasan ini juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik untuk menilai sejauh mana perilaku sosial masyarakat sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang diharapkan. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat terhadap aturan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu pertimbangan empiris yang dirumuskan dalam konsideran menjadi penting untuk memastikan bahwa norma yang diatur benar-benar berakar pada realitas sosial yang ada, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif di tengah masyarakat.

### 1. Sesuai dengan Keyakinan Umum

Pastinya banyak sekali perbedaan di suatu daerah. Tapi setiap daerah memiliki persamaan secara keseluruhan dan itu berupa peraturan. Peraturan ini harus dipatuhi sepenuhnya oleh semua orang. Jadi apabila peraturan itu tidak dilihat dari keyakinan masyarakat pada umumnya maka peraturan tidak akan ada artinya karena hal tersebut tidak akan ditaati, dipatuhi dan dipahami masyarakat sebab bertentangan dengan peraturan yang telah ada pada masyarakat sebelumnya.

### 2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Maksudnya disini adalah terbentuknya suatu peraturan dan rancangan undang-undang, masyarakat juga harus mengetahui dan memahami peraturan tersebut. Agar mereka bisa mematuhi dan menerapkannya di lingkungan masing-masing. Kesadaran hukum sangat diperlukan bagi masyarakat sebab dapat membantu dan membimbing mereka dalam menyelesaikan permasalahan tentunya juga berkaitan dengan hukum.

### 3. Tidak Menjadi Kalimat-Kalimat Mati Berlaku

Artinya, peraturan sudah ada dalam penerapannya harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, namun jika masyarakat itu tidak menjadi sesuatu peraturan yang ditaati dan dipatuhi maka peraturan ini akan menjadi hukuman mati yang sederhana. Peraturannya sudah ada dan tertulis dengan jelas, namun terkesan tidak ada dan tidak diketahui.

### 4. Harus Dipahami oleh Masyarakat

Seperti yang kita ketahui diatas, akan adanya peraturan harus diikuti dan dihormati oleh masyarakat. Tapi sebelum itu, tentu saja masyarakat harus mematuhi peraturan

tersebut dan memahami dengan jelas peraturan ini. Karena aturan tidak berguna tanpa adanya ketidaktahuan dan tidak ada nilainya.

#### 5. Sesuai dengan Kenyataan Hidup Masyarakat

Maksudnya adalah harus ada aturannya sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Jangan terpaku pada satu kelompok atau lebih. Karena suatu peraturan bertujuan untuk masyarakat bukan untuk suatu golongan tertentu.

Secara sosiologis, Pemerintah Daerah sebagai representatif dari Negara diharapkan dapat hadir di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat termasuk penyedia layanan air melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Masyarakat Kabupaten Magetan memiliki kebutuhan dasar akan air bersih yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat, baik untuk konsumsi, kebersihan, maupun kesehatan. Oleh karena itu, keberadaan Perumdam Lawu Tirta sebagai penyedia air minum harus beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Perumdam Lawu Tirta tidak hanya berfokus pada aspek operasional perusahaan tetapi juga pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh pengelolaan air bersih sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, diperlukan landasan sosiologis yang kuat. Kabupaten Magetan, menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan air bersih yang menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup

masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan wilayah, dan peningkatan tuntutan terhadap layanan publik, kapasitas Perumda Air Minum Lawu Tirta perlu diperkuat agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal, salah satunya melalui penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola oleh BUMD.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kompleksitas kebutuhan masyarakat, penyediaan air bersih yang efektif dan efisien menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah dan Perumdam Lawu Tirta. Berdasarkan Peraturan Daerah Perumdam Lawu Tirta dijelaskan bahwa tujuannya adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Keberadaan Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan telah turut memberikan kontribusinya dalam mendongkrak Pendapatan Daerah.

Pengelolaan BUMD Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan ini senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan daya saing daerah, sehingga diharapkan Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan dapat meningkatkan fungsi dan perannya dalam meraih keuntungan, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembentukan Pendapatan Asli Daerah khususnya dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan pada umumnya. Hal inilah yang melandasi pembentukan Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan. Pentingnya pengelolaan sumber daya alam,

khususnya air, dengan prinsip tata kelola yang baik dan transparan. Maka penting bagi Perumdam Lawu Tirta untuk menyesuaikan organisasi dan struktur kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2024, agar pengelolaan BUMD air minum dapat lebih optimal, profesional, dan akuntabel. Selain itu, memperluas cakupan layanan air bersih, utamanya di wilayah yang selama ini belum terjangkau, meningkatkan mutu layanan, dan kualitas penyediaan air. Selain itu, penguatan modal yang mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menjamin akses air bersih sebagai hak dasar masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Magetan. Untuk memastikan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, perubahan modal dasar diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi secara luas.

Eksistensi BUMD Perumdam Lawu Tirta sebagai penyedia air bersih di Kabupaten Magetan telah menunjukkan peranannya selama kurang lebih 43 tahun (sejak berdiri 1982). Dalam rentang waktu tersebut, kinerja keuangan BUMD Perumdam Lawu Tirta menunjukkan hasil yang cukup baik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir antara 2019-2023. Namun, dalam perubahan pengelolaan Perumdam sejak berlakunya Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, maka struktur organisasi dan kepegawaian Perumdam Lawu Tirta mengalami perubahan sehingga diperlukan penyesuaian dengan memerlukan pengaturan baru berupa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta. Melatarbelakanginya pencabutan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sebagai pedoman awal Perumdam Lawu Tirta maka atas dicabutnya peraturan tersebut akan berimplikasi pada pengelolaan kelembagaan Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan. Perubahan tersebut bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih efisien, memungkinkan Perumdam Lawu Tirta untuk beroperasi lebih optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah. Dengan demikian, Perumdam Lawu Tirta diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih, tetapi juga menjadi pilar yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan keuangan daerah yang lebih transparan dan berdaya saing tinggi.

Secara ekonomi, penyedia layanan air bersih yang dikelola dengan baik memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan pemerintah. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan pengelolaan yang efisien dan profesional, penyediaan air bersih yang memadai dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang merata terhadap sumber daya yang esensial ini, yang pada gilirannya mendukung kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Bagi pemerintah, pengelolaan air bersih yang efektif juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi daerah. BUMD yang berfungsi dengan baik dalam penyediaan air bersih tidak hanya memberikan layanan dasar yang vital, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kinerja yang



optimal, Perumdam Lawu Tirta misalnya, dapat menghasilkan keuntungan yang akan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pembiayaan program-program kesejahteraan sosial, sehingga memperkuat ekonomi daerah secara keseluruhan.

Dengan demikian secara sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta memiliki landasan yang cukup kuat. Oleh karenanya, diharapkan dengan melalui proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, nantinya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta tidak akan mendapatkan penolakan, tetapi justru dibutuhkan. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak dalam memperkuat kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, perlu melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **C. Landasan Yuridis**

Dasar yuridis atau dasar hukum adalah landasan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan atau dasar peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan daerah yang bersangkutan, peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan, dapat ditentukan apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting mengingat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan akan batal demi hukum (*null and void*). Misalnya, kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ada pada Bupati/Wali Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan, harus diperhatikan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, perlu pula mempertimbangkan asas-asas lainnya seperti *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus mengesampingkan yang umum) dan *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan yang lama). Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh aspek dalam penyelenggaraan otonomi

daerah dan tugas pembantuan, penyesuaian terhadap kondisi khusus daerah, serta penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Landasan yuridis yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, serta mendasari Perumdam Lawu Tirta baik yang utamanya mengatur organ dan kepegawaian serta modal Perumdam Lawu Tirta didasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi

Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis cukup layak untuk segera disusun.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Secara khusus dalam pengelolaan Perumdam, raperda ini akan memberikan pedoman bagi manajemen tata kelola kelembagaan Perumda Air Minum Lawu Tirta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta mengubah modal dasar yang telah ditetapkan dalam perda yang ada sebelumnya sebab hampir terpenuhinya modal dasar yang ditetapkan akan tetapi masih dibutuhkan penambahan penyertaan modal guna peningkatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas layanan, penyediaan air bersih kepada masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah secara umum dan pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh



laba dan/atau keuntungan melalui dividen yang disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya kebutuhan untuk menampung atau mewadahi kebutuhan khusus daerah atau aspek lokalitas, ruang penyerapan kebutuhan tersebut melalui pengaturan normatif dalam peraturan daerah sangat terbuka lebar. Materi muatan yang demikian dijamin secara spesifik oleh undang-undang. Materi muatan peraturan daerah tersebut adalah penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah “materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.”

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta adalah sebagai wujud tindak lanjut perubahan dinamika perkembangan regulasi pasca diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum dan pertimbangan hampir terpenuhinya modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu

Tirta yang selanjutnya diharapkan dengan peraturan ini dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Magetan yaitu Perumdam Lawu Tirta serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan investasi atau penyertaan modal Daerah pada Perumdam Lawu Tirta. Peraturan ini sebagai implikasi atas perubahan organ dan kepegawaian BUMD Air Minum, perubahan modal dasar, dan muatan lokal yang dibutuhkan daerah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam tata kelola dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perubahan modal dasar, sehingga dapat:

- 1) Meningkatkan optimalisasi pengelolaan Perumdam Lawu Tirta sesuai dengan tata kelola kelembagaan dan kepegawaian BUMD Air Minum;
- 2) Meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan air bersih guna mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai satu-satunya BUMD yang bergerak di bidang penyedia air dan penggerak ekonomi daerah;
- 3) Meningkatkan tata kelola Perumdam Lawu Tirta agar lebih optimal kinerjanya seiring dengan adanya penambahan modal dasar diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan melalui komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari dividen yang disetorkan; dan

- 4) Meningkatkan perekonomian daerah dengan kegiatan dan jasa yang diproduksi Perumdam Lawu Tirta.

## **B. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan substansi/materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh. Atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pengertian dan peristilahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. BUMD Air Minum yang selanjutnya disebut BUMDAM adalah BUMD yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyediaan air minum dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta yang selanjutnya disebut Perumdam Lawu Tirta adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Daerah dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Lawu Tirta yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam Lawu Tirta.
11. Direksi adalah organ Perumdam Lawu Tirta yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Lawu Tirta untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Lawu Tirta baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran daerah.
12. Direktur adalah Pimpinan yang menjalankan Perumdam Lawu Tirta.

13. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas Perumdam Lawu Tirta.
14. Pegawai adalah pegawai Perumdam Lawu Tirta.
15. Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha Perumdam Lawu Tirta yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
16. Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha Perumdam Lawu Tirta.
17. Satuan Pengawas Intern atau sebutan lainnya Satuan Kerja Audit Internal adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumdam Lawu Tirta melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
18. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntan publik.
19. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai Perumdam Lawu Tirta.
20. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi apabila Perumdam Lawu Tirta memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
21. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

22. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
23. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
24. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
25. Saldo Laba Positif adalah Laba Bersih Perumdam Lawu Tirta dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perumdam Lawu Tirta dari tahun buku sebelumnya.
26. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
27. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
28. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
29. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya

dan/atau perorangan secara mandiri.

30. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
31. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
32. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan.

## **C. Materi yang Akan Diatur**

### **1) Bab I. Ketentuan Umum;**

Adapun ruang lingkup yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup dasar hukum pendirian, nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; modal dasar dan modal disetor; organ perumdam Lawu Tirta; kepegawaian; tahun buku perusahaan; penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran; mekanisme penyampaian rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran; perubahan rencana bisnis dan/atau rencana kerja dan anggaran; pelaporan dewan pengawas dan direksi; penggunaan laba; kerjasama, pinjaman, dan pengadaan

barang dan jasa; asosiasi; tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi; penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; peran serta masyarakat; pendapatan dan tarif air; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

## **2) Bab II. Dasar Hukum Pendirian**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986 berubah bentuk hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan.

## **3) Bab III. Nama dan Tempat Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magetan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986, yang menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta



berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum dengan nama Perumdam Lawu Tirta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah air Minum Lawu Tirta.

- (2) Peralihan status badan hukum menjadi perumdam Lawu tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumdam Lawu Tirta.
- (3) Atas peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumdam Lawu Tirta berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Lambang Perumdam Lawu Tirta sebagai identitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Perumdam Lawu Tirta memiliki tempat kedudukan dan berkantor Pusat di Magetan.
- (2) Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang administrasi yang merupakan unit atau bagian dari Perumdam yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifat administratif sebagaimana ditetapkan oleh KPM atas usulan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

#### **4) BAB IV. Maksud dan Tujuan**

Pasal 5

Maksud pendirian Perumdam Lawu Tirta adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 5

Perumdam Lawu Tirta bertujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **5) BAB V. Kegiatan Usaha**

Pasal 7

- (1) Perumdam Lawu Tirta melaksanakan kegiatan usaha mengelola dan mendistribusikan Air Minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat secara merata, tertib dan teratur.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip efektivitas dan ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup pelayanan Perumdam Lawu Tirta meliputi

semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air yang mendukung pendistribusian air minum.

- (2) Perumdam Lawu Tirta dapat mengembangkan usaha baik yang berkaitan dengan pengelolaan air minum maupun selain air minum.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan KPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

#### Pasal 9

Wilayah usaha Perumdam Lawu Tirta meliputi seluruh Daerah Magetan.

### **6) BAB VI. Jangka Waktu Berdiri**

#### Pasal 10

Perumdam Lawu Tirta didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

### **7) BAB VI. Modal Dasar dan Modal Disetor**

Bagian Kesatu Modal Dasar dan Modal Disetor

#### Pasal 11

- (1) Modal Dasar Perumdam Lawu Tirta diubah dan ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,00 ( dua ratus miliar rupiah).
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 12

Modal disetor sampai dengan tahun 2024 pada Perumdam Lawu Tirta sebesar Rp108.877.433.281,18 (seratus delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah delapan belas sen).

## Bagian Kedua Sumber Modal

### Pasal 13

- (1) Sumber modal Perumdam Lawu Tirta terdiri dari:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lain yang sah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumdam Lawu Tirta yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, dan/ atau pihak lain setelah mendapat persetujuan KPM.
- (5) Sumber modal lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.

## Bagian Ketiga Penyertaan Modal

### Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Perumdam Lawu Tirta dapat dilakukan untuk:
  - a. penambahan modal; dan
  - b. pembelian saham pada BUMD lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat Barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal (14) ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan/atau
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penambahan modal Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis.

#### Bagian Keempat Pinjaman Perumdam

##### Pasal 16

- (1) Perumdam Lawu Tirta dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha, yang selanjutnya disebut Pinjaman Perumdam.
- (2) Pinjaman Perumdam Lawu Tirta dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya;
  - c. badan usaha;
  - d. Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank; dan/atau
  - e. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman Perumdam Lawu Tirta digunakan untuk:
  - a. investasi pengembangan air minum dan usaha lainnya sesuai ruang lingkup kegiatan usaha Perumdam Lawu Tirta; dan/atau
  - b. kebutuhan modal kerja operasional Perumdam Lawu Tirta.
- (4) Pengajuan pinjaman Perumdam Lawu Tirta harus dilakukan analisa kelayakan pinjaman dan disetujui oleh KPM.

#### Bagian Kelima Hibah

##### Pasal 17

Perumdam Lawu Tirta dapat menerima hibah.

### **8) BAB VIII. Organ Perumdam Lawu Tirta**

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 18

- (1) Pengurusan Perumdam Lawu Tirta dilakukan oleh Organ

Perumdam Lawu Tirta.

(2) Organ Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

#### Pasal 19

Setiap orang dalam pengelolaan Perumdam Lawu Tirta dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### Pasal 20

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumdam Lawu Tirta ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Perumdam Lawu Tirta diatur dengan Peraturan Direksi.

#### Bagian Kedua KPM

#### Pasal 21

(1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumdam Lawu Tirta mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.

- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan melalui surat tertulis yang ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:
- a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumdam Lawu Tirta; dan
  - k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumdam Lawu Tirta dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelimpahan kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui



keputusan Bupati selaku pemilik modal pada Perumdam Lawu Tirta.

- (6) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (7) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
  - a. target kinerja Perumdam Lawu Tirta;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumdam Lawu Tirta.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 22

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

## Pasal 23

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat

dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rapat tahunan;
- b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
- c. rapat luar biasa.

### Bagian Ketiga Dewan Pengawas

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Anggota Dewan Pengawas hanya boleh terdiri dari unsur independen dan tidak memiliki kepentingan apapun terkait politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai BUMD;
  - c. mantan Direksi BUMD; atau
  - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan

pelayanan publik.

- (5) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2 Persyaratan dan Pengangkatan

### Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara.
- (5) Panitia seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (7) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (8) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (9) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

## Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (4) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh KPM.

## Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
  - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
  - b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
  - c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau

- 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
  - d. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
  - e. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
    - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Ketentuan pengisian jabatan Dewan Pengawas yang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan

paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Ketentuan mengenai seleksi, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumdam Lawu Tirta;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumdam Lawu Tirta;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau meminimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumdam Lawu Tirta;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. Kontrak Kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (6) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum

pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

### Paragraf 3 Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Larangan Pasal 29

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumdam Lawu Tirta; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perumdam Lawu Tirta.

### Pasal 30

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (29) sekurang-kurangnya dilakukan terhadap:

- a. Rencana Bisnis;
- b. Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. kegiatan operasional;
- d. laporan dan pertanggungjawaban;
- e. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Kinerja;
- f. penyelesaian hukum.

(2) Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal terkait tugas dalam:

- a. manajemen risiko;
- b. sistem pengendalian internal;
- c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
- d. sistem teknologi informasi;
- e. pengelolaan kepegawaian;
- f. pengadaan barang dan jasa;
- g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan



- pelanggaran;
  - h. penilaian kinerja Direksi;
  - i. remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi;
  - j. pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; dan
  - k. pemilihan calon anggota Direksi.
- (3) Mengawasi dan memberi nasihat kepada anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (29) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan Kontrak Kinerja Direksi; dan
  - b. pembuatan keputusan oleh Direksi;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan mempertimbangan masukan dan hasil kerja Satuan Pengawas Intern, komite, dan auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPM.

### Pasal 31

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumdam Lawu Tirta;
- b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu;
- c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumdam Lawu Tirta;

- d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM; dan
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

#### Pasal 32

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap, yakni:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Pejabat lain yang menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan

Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumdam Lawu Tirta kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

#### Paragraf 4 Organ Pendukung Dewan Pengawas

##### Pasal 35

Organ pendukung Dewan Pengawas Perumdam Lawu Tirta terdiri atas:

- a. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
- b. Komite

##### Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a yang dibiayai oleh Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan

Pengawas dengan memperhatikan kemampuan  
Perumdam Lawu Tirta.

- (3) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. honorarium paling sedikit sebesar upah minimum kabupaten;
  - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar Perumdam Lawu Tirta.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 37

Masa jabatan sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun pada Perumdam yang sama.

#### Pasal 38

Sekretaris Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas yang baik;
- b. profesional dalam menjalankan fungsi sekretaris; dan

- c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

#### Pasal 39

Sekretaris Dewan Pengawas serta anggota komite yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai:

- a. anggota Dewan Pengawas pada Perumdam Lawu Tirta/perusahaan lain;
- b. sekretaris Dewan Pengawas Perumdam Lawu Tirta/perusahaan lain;
- c. anggota komite lainnya pada Perumdam Lawu Tirta; dan/atau
- d. anggota komite pada Perumdam Lawu Tirta/perusahaan lain.

#### Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b

terdiri dari komite audit dan komite lainnya.

#### Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Ketua dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Ketua komite audit adalah anggota Dewan Pengawas yang merupakan anggota Dewan Pengawas independen Perumdam Lawu Tirta.
- (4) Anggota komite audit dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas Perumdam Lawu Tirta atau dari luar Perumdam Lawu Tirta.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit dilaporkan kepada KPM.
- (6) Anggota komite audit yang merupakan anggota Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai ketua komite audit berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas Perumdam Lawu Tirta maka ketua komite audit harus diganti oleh anggota Dewan Pengawas bersangkutan lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

#### Pasal 42

- (1) Komite audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas Perumdam Lawu Tirta.

- (2) Komite audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 43

- (1) Komite audit bertugas untuk:
- a. membantu Dewan Pengawas Perumdam Lawu Tirta untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
  - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal;
  - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
  - d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumdam Lawu Tirta;
  - e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas bersangkutan lainnya; dan melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas Perumdam Lawu Tirta dapat memberikan penugasan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan kepada komite audit yang

ditetapkan dalam piagam komite audit.

#### Pasal 44

Masa jabatan anggota komite audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 45

(1) Anggota komite audit harus memenuhi syarat:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumdam Lawu Tirta;
- c. mampu berkomunikasi secara efektif;
- d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- e. syarat lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.

(2) Salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang independen atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari anggota komite audit harus memahami industri/bisnis Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 46

(1) Penghasilan anggota komite audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumdam Lawu Tirta.



- (2) Penghasilan anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari gaji direktur utama Perumdam Lawu Tirta;
  - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1(satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 47

- (1) Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dapat dibentuk dalam hal:
- a. diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. diwajibkan oleh KPM;
  - c. sesuai dengan kategori dan klasifikasi risiko Perumdam Lawu Tirta berdasarkan intensitas risiko Perumdam Lawu Tirta; atau
  - d. disetujui oleh KPM berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Pengawas dalam

menjalankan tugas di Perumdam Lawu Tirta.

- (2) Pengangkatan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa komite lainnya yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas secara efektif.
- (4) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite dan wajib melaporkan hasil kerja komite paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Seorang atau lebih anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 48

- (1) Komite lainnya bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.
- (2) Komite lainnya bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 49

- (1) Dewan Pengawas menetapkan piagam komite berdasarkan usulan komite yang terkait.
- (2) Asli piagam komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.
- (3) Tugas komite lainnya ditetapkan dalam piagam komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas.

#### Pasal 50

Masa jabatan anggota komite lainnya yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan.

#### Pasal 51

Anggota komite lainnya harus memenuhi syarat:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lainnya;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumdam Lawu Tirta;
- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumdam Lawu Tirta dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

#### Pasal 52

(1) Penghasilan anggota komite lainnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumdam Lawu Tirta.

(2) Penghasilan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari direktur utama Perumdam Lawu Tirta;
- b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran

kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.

(3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite lainnya tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(4) Komite lainnya dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 53

(1) Dalam rangka efisiensi, Dewan Pengawas dapat menetapkan pelaksanaan fungsi komite lainnya yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu.

(2) Honorarium pelaksana fungsi komite untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan standar Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 54

Komite menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

#### Pasal 55

(1) Sebelum tahun buku berjalan, komite menyusun dan menyampaikan RKA Perumdam Lawu Tirta tahunan

kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

- (2) Salinan RKA Perumdam Lawu Tirta tahunan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.
- (3) Pelaksanaan RKA Perumdam Lawu Tirta tahunan komite dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 56

- (1) Komite mengadakan rapat paling sedikit sama dengan ketentuan rapat Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh komite kepada Dewan Pengawas.
- (4) Kehadiran anggota komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.

#### Pasal 57

- (1) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- (2) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ketua komite dan anggota komite.

#### Pasal 58

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perumdam Lawu Tirta yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Komite melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 59

Komite menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perumdam Lawu Tirta, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 60

Evaluasi terhadap kinerja komite dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Pengawas dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Pengawas.

#### Pasal 61

- (1) Jika ada anggota komite berasal dari sebuah institusi tertentu maka institusi di mana anggota komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Terhadap Perumdam Lawu Tirta tertentu yang tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai anggota komite maka anggota komite dapat dirangkap

oleh anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 62

Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai sekretaris Dewan Pengawas dan/atau anggota komite pada 1 (satu) Perumdam Lawu Tirta paling lama 5 (lima) tahun.

#### Paragraf 5 Penghasilan

#### Pasal 63

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam Lawu Tirta.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

#### Pasal 64

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a sebagai

berikut:

- a. ketua Dewan Pengawas utama sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur utama;
  - b. anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas;
  - c. dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, honorarium Dewan Pengawas paling banyak sebesar honorarium ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

#### Pasal 65

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya; dan
- b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

#### Pasal 66

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.

#### Pasal 67

- (1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.

- (2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

#### Pasal 68

Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. fasilitas kesehatan; dan
- b. fasilitas bantuan hukum.

#### Pasal 69

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a diberikan dalam bentuk:

- a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan;
- b. pemeriksaan kesehatan secara medis.

- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, anggota Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

#### Pasal 70

- (1) Perumdam Lawu Tirta memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b kepada Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam Lawu Tirta.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
  - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
  - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan

dengan proses hukum tersebut.

- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumdam Lawu Tirta hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumdam Lawu Tirta sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi Perumdam Lawu Tirta.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumdam Lawu Tirta.
- (7) Dalam hal Dewan Pengawas yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumdam Lawu Tirta.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumdam Lawu Tirta.

## Pasal 71

Perumdam Lawu Tirta tidak memberikan fasilitas bantuan

hukum dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumdam Lawu Tirta;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

#### Pasal 72

Anggota Dewan Pengawas yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumdam Lawu Tirta;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumdam Lawu Tirta apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan
- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 73

(1) Perumdam Lawu Tirta dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:

- a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
- b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumdam Lawu Tirta yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
- c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
- d. kondisi Perumdam Lawu Tirta yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumdam Lawu Tirta dalam kondisi rugi, atau Perumdam Lawu Tirta tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.

(2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumdam Lawu Tirta dan disetujui oleh KPM.

### Paragraf 6 Kekosongan Jabatan Anggota Dewan Pengawas

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumdam Lawu Tirta dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumdam Lawu Tirta dapat dilaksanakan oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah yang dapat ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
  - a. sekurang-kurangnya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan memiliki daftar penilaian prestasi kerja dengan predikat minimal baik sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumdam Lawu Tirta dapat dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas

lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (6) Dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a.
- (7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.

#### Paragraf 7 Biaya Operasional Dewan Pengawas

##### Pasal 75

Perumdam Lawu Tirta dapat menganggarkan biaya operasional kepada Dewan Pengawas untuk pakaian seragam bagi Perumdam Lawu Tirta yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi.

##### Pasal 76

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan dan dimuat dalam RKA Perumdam Lawu Tirta.

#### Paragraf 8 Berakhirnya Masa Jabatan

##### Pasal 77

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 78

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari KAP kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 79

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.



(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Lawu Tirta, Negara dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam Lawu Tirta.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 80

(1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kedudukannya

sebagai pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 81

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku akhir bulan sejak Anggota Dewan Pengawas ditahan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara.
- (5) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan sebagai Anggota Dewan Pengawas sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
  - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh

pejabat yang berwenang; atau

- b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Bagian Keempat Direksi

#### Paragraf 1 Persyaratan dan Pengangkatan

#### Pasal 82

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumdam Lawu Tirta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin

dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon legislatif.

#### Pasal 83

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Sebelum menetapkan calon anggota Direksi, Bupati menyampaikan calon anggota Direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

#### Pasal 84

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu

melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (5) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 85

Calon Direksi terpilih yang berasal dari Pegawai Perumdam Lawu Tirta wajib mengundurkan diri dari Pegawai Perumdam Lawu Tirta pada saat diangkat menjadi Direksi.

#### Pasal 86

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Paragraf 2 Jumlah Direksi

#### Pasal 87

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengelolaan Perumdam Lawu Tirta.

(4) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumdam Lawu Tirta dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan;
- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sebanyak 50.001 (lima puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan); dan
- c. paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu) pelanggan yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi paling tinggi 0,85 (nol koma delapan puluh lima).

(5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pemenuhan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen:

- a. laporan keuangan Perumdam Lawu Tirta 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
- b. hasil penilaian kinerja Perumdam Lawu Tirta 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- c. Rencana Bisnis Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 88

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta RKA Perumdam Lawu Tirta;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode

kepemimpinan.

### Paragraf 3 Rangkap Jabatan

#### Pasal 89

- (1) Anggota Direksi yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumdam Lawu Tirta tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas yang ditangkapnya di anak perusahaan anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Penghasilan anggota Direksi Perumdam Lawu Tirta yang menjabat sebagai Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain Perumdam Lawu Tirta induk yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumdam Lawu Tirta.

### Paragraf 4 Tugas dan Wewenang

#### Pasal 90

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumdam Lawu Tirta;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumdam Lawu Tirta;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;



- e. menyusun Rencana Bisnis Perumdam Lawu Tirta kepada KPM untuk disahkan;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam Lawu Tirta yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada KPM untuk disahkan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 91

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumdam Lawu Tirta ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak

menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

- (7) Laporan keuangan tahunan yang telah disahkan oleh KPM, dipublikasikan kepada masyarakat melalui media paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.

## Pasal 92

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi Pegawai Perumdam Lawu Tirta berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumdam Lawu Tirta;
- b. menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi Perumdam Lawu Tirta dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili Perumdam Lawu Tirta di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumdam Lawu Tirta;
- f. menandatangani laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumdam Lawu Tirta berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan

Pengawas dengan menjaminkan aset Perumdam Lawu Tirta.

#### Paragraf 5 Kekosongan Jabatan Direksi

##### Pasal 93

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan BUMDAM dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal BUMDAM untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

##### Pasal 94

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi selain direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk oleh

KPM sampai dengan pengangkatan definitif dimaksud paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas kepengurusan BUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji sebagai Direksi untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal anggota Direksi ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai direktur utama sesuai dengan keputusan KPM pada Perumdam Lawu Tirta.
- (5) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi yang ditunjuk tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.
- (6) Dalam hal pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai Direksi paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh direktur utama.

#### Paragraf 6 Penghasilan dan Cuti

##### Pasal 95

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:

- a. Gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan KPM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam Lawu Tirta.
- (4) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

#### Pasal 96

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM pada Perumdam Lawu Tirta setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Keputusan KPM pada Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 97

- (1) Dalam hal jumlah Direksi lebih dari 1 (satu) pada kategori sedang dan kategori besar, besaran gaji direktur utama sesuai dengan Keputusan KPM pada Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).
- (2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh

direktur utama.

#### Pasal 98

Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya;
- b. tunjangan perumahan;
- c. tunjangan purna jabatan; dan
- d. tunjangan kinerja.

#### Pasal 99

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM pada Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 100

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 huruf d diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM pada Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 101

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c diberikan dengan ketentuan:

- a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
- b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada Perumdam Lawu Tirta;

- c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perumdam Lawu Tirta dapat mengikutsertakan Direksi Perumdam Lawu Tirta dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Perumdam Lawu Tirta yang mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh Perumdam Lawu Tirta diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumdam Lawu Tirta atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumdam Lawu Tirta;
- f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK;
- g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara

jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

#### Pasal 102

Anggota Direksi Perumdam Lawu Tirta dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas perumahan; dan
- d. fasilitas bantuan hukum.

#### Pasal 103

(1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam Lawu Tirta;
- b. anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari Perumdam Lawu Tirta;
- c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
- d. dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari



setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perumdam Lawu Tirta.

- (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a yang telah menjadi aset Perumdam Lawu Tirta, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
- (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumdam Lawu Tirta.
- (4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtangankan sehingga tidak lagi menjadi aset Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 104

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan;
  - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dibebankan kepada Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 105

- (1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal Perumdam Lawu Tirta memiliki rumah dinas.
- (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan.

#### Pasal 106

- (1) Perumdam Lawu Tirta memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf d kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam Lawu Tirta
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;

- b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
  - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumdam Lawu Tirta hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
  - (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumdam Lawu Tirta sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
  - (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menggunakan jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumdam Lawu Tirta.
  - (7) Dalam hal Direksi yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumdam Lawu Tirta.
  - (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan

anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 107

Perumdam Lawu Tirta tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumdam Lawu Tirta;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

#### Pasal 108

Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumdam Lawu Tirta;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian fasilitas bantuan hukum kepada Perumdam Lawu Tirta apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan
- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah

dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 109

(1) Perumdam Lawu Tirta dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:

- a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
- b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumdam Lawu Tirta yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
- c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
- d. kondisi Perumdam Lawu Tirta tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumdam Lawu Tirta dalam kondisi rugi, atau
- e. Perumdam Lawu Tirta tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.

(2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumdam Lawu Tirta dan disetujui oleh KPM.

#### Pasal 110

- (1) Direksi berhak atas hak cuti sebagai berikut:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - c. cuti ibadah; dan
  - d. cuti melahirkan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan; dan
  - b. diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua) belas) bulan berturut-turut.
- (3) Ketua Dewan pengawas utama berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi mendapatkan persetujuan ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Direksi yang bersangkutan melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM.
- (5) Ketua Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan Perumdam Lawu Tirta.

- (6) Dalam hal anggota Direksi tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang.
- (7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
- (9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7 Pemberhentian

##### Pasal 111

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

##### Pasal 112

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, anggota Direksi wajib

menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa Direksi yang berakhir masa jabatan anggota jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 113

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota



Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Lawu Tirta, negara, dan/ atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 114

- (1) Direksi Perumdam Lawu Tirta Daerah diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 115

- (1) Anggota Direksi diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku akhir bulan sejak Anggota Direksi ditahan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara.
- (5) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan sebagai Anggota Direksi sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
  - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
  - b. ditetapkan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPM.

## Paragraf 8 Biaya Operasional Direksi

### Pasal 116

- (1) Perumdam Lawu Tirta dapat menganggarkan biaya operasional kepada Direksi Perumdam Lawu Tirta untuk biaya komunikasi, pakaian seragam yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub/keanggotaan korporasi, dan biaya representasi.
- (2) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
  - a. ditujukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumdam Lawu Tirta;
  - b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji dalam 1 (satu) tahun;
  - c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan
  - d. dibayarkan secara non tunai atau menggunakan kartu kredit Perumdam Lawu Tirta sekurang-kurangnya 75% dari biaya yang dianggarkan.

## **9) BAB IX. KEPEGAWAIAN**

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 117

- (1) Pegawai Perumdam Lawu Tirta merupakan pekerja Perumdam Lawu Tirta yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 118

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan Pegawai Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawai diatur dengan peraturan Direksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pengangkatan Pegawai untuk pertama kali memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perumdam Lawu Tirta.
- (5) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

memperhatikan rasio pegawai per-1000 (per seribu) pelanggan di wilayah kabupaten.

- (6) Pegawai yang diperhitungkan dalam penentuan rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pegawai tetap dan pegawai berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (7) Rasio Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan indikator penilaian kinerja Perumdam Lawu Tirta yang diatur lebih lanjut dalam pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 119

- (1) Pengadaan Pegawai dilaksanakan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan.
- (2) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi;
  - f. pengangkatan menjadi Pegawai.

#### Pasal 120

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Perumdam Lawu Tirta adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diperpanjang setinggi-tingginya sampai 58 (lima puluh delapan) tahun secara selektif sepanjang terdapat alasan khusus dengan mempertimbangkan keahlian, kebutuhan dan kesehatan dari Pegawai Perumdam Lawu Tirta.

- (3) Masa perpanjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan mekanismenya diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan KPM.

#### Pasal 121

- (1) Direksi dapat mengangkat Pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi Perumdam Lawu Tirta dengan persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 5 (lima) tahun;
- c. memiliki sertifikasi kompetensi di bidang yang dibutuhkan;
- d. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
- e. lulus seleksi secara transparan dan terbuka.

- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan yang setingkat dengan jabatan kepala bidang.

#### Pasal 122

- (1) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pegawai diatur dengan peraturan Direksi.

- (2) Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menetapkan standar operasional prosedur.

## Bagian Kedua Pekerja dan Tenaga Ahli

### Pasal 123

- (1) Direksi dapat mempekerjakan pekerja dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumdam Lawu Tirta.
- (3) Pengangkatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
- warga negara Republik Indonesia;
  - berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
- warga negara Republik Indonesia;
  - memiliki kompetensi khusus dibuktikan dengan

sertifikasi di bidangnya;

- c. memiliki pengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
- d. lulus seleksi.

(5) Penghasilan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. upah sebesar upah minimum kabupaten;
- b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(6) Penghasilan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. upah paling sedikit upah minimum kabupaten dan paling tinggi sebesar upah kepala bidang sesuai dengan kemampuan keuangan Perumdam Lawu Tirta;
- b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.



- (7) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d, serta penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Direksi.

### Bagian Ketiga Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumdam Lawu Tirta

#### Pasal 124

- (1) Direksi berwenang untuk menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perumdam Lawu Tirta dengan memperhatikan lingkup usaha dan pelayanan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Struktur organisasi Perumdam Lawu Tirta kategori sedang sekurang-kurangnya terdiri atas Satuan Pengawas Intern, sekretaris Perumdam Lawu Tirta, bidang yang menangani urusan administrasi dan keuangan, bidang yang menangani urusan produksi, bidang yang menangani urusan transmisi dan distribusi, bidang yang menangani urusan perencanaan, dan bidang yang menangani hubungan pelanggan.

### Bagian Keempat Penghasilan dan Cuti Pegawai

#### Paragraf 1 Penghasilan

#### Pasal 125

- (1) Pegawai Perumdam Lawu Tirta memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan Pegawai Perumdam Lawu Tirta sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumdam Lawu

Tirta dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

- (3) Penghasilan Pegawai Perumdam Lawu Tirta paling banyak terdiri atas:
  - a. Gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Jasa Produksi atau Insentif Pekerjaan.
- (4) Penghasilan Pegawai Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (5) Penghasilan Pegawai Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.

#### Pasal 126

- (1) Gaji Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum kabupaten.
- (2) Gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip-prinsip skala gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan resiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumdam Lawu Tirta.
- (3) Besaran gaji Pegawai Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

## Pasal 127

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat

(2) huruf b terdiri atas:

- a. tunjangan isteri/suami;
- b. tunjangan anak;
- c. tunjangan perumahan;
- d. tunjangan jabatan;
- e. tunjangan kinerja;
- f. tunjangan hari raya;
- g. tunjangan pendidikan; dan
- h. program pensiun.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap.

(3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Perumdam Lawu Tirta, maka tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang mempunyai gaji paling tinggi.

(5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

## Pasal 128

- (1) Pegawai Perumdam Lawu Tirta diikutsertakan dalam program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai tetap Perumdam Lawu Tirta dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumdam Lawu Tirta.
- (3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK.
- (4) Iuran pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan selama masa kerja sebagai Pegawai tetap paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan penyelenggara yang jaminan diselenggarakan sosial badan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Perumdam Lawu Tirta yang mengikutsertakan Pegawai tetap dalam program pensiun tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), iuran yang dibayar oleh Perumdam Lawu Tirta diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumdam Lawu Tirta atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 129

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf c, diantaranya dapat diberikan:

- a. jaminan kesehatan;
- b. seragam kerja;
- c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
- d. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai.

#### Pasal 130

- (1) Pegawai Perumdam Lawu Tirta diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumdam Lawu Tirta dapat

mengikutsertakan Pegawai Perumdam Lawu Tirta dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 131

(1) Perumdam Lawu Tirta dapat memberikan Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan kepada Pegawai Perumdam Lawu Tirta berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:

- a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
- b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
- c. kondisi Perumdam Lawu Tirta tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumdam Lawu Tirta dalam kondisi rugi, atau Perumdam Lawu Tirta tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
- d. capaian IKU pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).

- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumdam Lawu Tirta dan disetujui oleh KPM.

## Paragraf 2 Cuti

### Pasal 132

- (1) Direktur Perumdam Lawu Tirta wajib memberikan cuti kepada Pegawai.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa cuti tahunan yang diberikan paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pegawai yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
- (3) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

## Bagian Kelima Sekretaris Perumdam Lawu Tirta

### Pasal 133

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang sekretaris Perumdam Lawu Tirta.
- (3) Sekretaris Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

(4) Fungsi sekretaris Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. memastikan bahwa Perumdam Lawu Tirta mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- c. sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan; dan
- d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas dan KPM.

(5) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 134

(1) Direksi dapat mengangkat Sekretaris Perumdam Lawu Tirta dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam Lawu Tirta.

(2) Sekretaris Perumdam Lawu Tirta diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada direktur/direktur utama.

(3) Sekretaris Perumdam Lawu Tirta memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



(4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memahami:

- a. bidang hukum, keuangan dan tata kelola Perumdam Lawu Tirta;
- b. pemerintahan Daerah; dan
- c. administrasi.

#### Pasal 135

Sekretaris Perumdam Lawu Tirta mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPM;
- b. menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Pengawas dengan Direksi;
- c. mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perumdam Lawu Tirta meliputi dokumen rapat KPM, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Pengawas, dan dokumen Perumdam Lawu Tirta yang penting lainnya;
- d. mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan Pengawas dan keluarganya baik dalam Perumdam Lawu Tirta maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perumdam Lawu Tirta;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada direktur utama secara berkala;
- f. menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perumdam Lawu Tirta dari setiap unit kerja;
- g. menentukan kriteria mengenai jenis dan materi

- informasi yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik;
- h. memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perumdam Lawu Tirta yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan, baik dalam situs web, buletin, atau media informasi lainnya; dan
  - i. memastikan bahwa laporan tahunan Perumdam Lawu Tirta telah mencantumkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di lingkungan Perumdam Lawu Tirta.

#### Bagian Keenam Satuan Pengawas Intern

##### Pasal 136

- (1) Pada setiap BUMDAM dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern BUMDAM.
- (2) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan dari direktur utama.

##### Pasal 137

- (1) Satuan Pengawas Intern menyampaikan laporan kepada direktur utama sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan tahunan dan hasil pemeriksaan dengan

tujuan tertentu.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.

#### Pasal 138

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.
- (3) Mengambil langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk ditindaklanjuti sebagai prioritas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumdam Lawu Tirta sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### Bagian Ketujuh Penghargaan dan Tanda Jasa

##### Pasal 139

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan

kemampuan Perumdam Lawu Tirta.

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumdam Lawu Tirta.
- (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

#### Bagian Kedelapan Kewajiban dan Larangan

##### Pasal 140

Setiap Pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumdam Lawu Tirta di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati Pegawai kewajiban dan larangan yang berlaku di Perumdam Lawu Tirta; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumdam Lawu Tirta dan rahasia jabatan.

##### Pasal 141

Setiap Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumdam Lawu Tirta, Daerah, dan/atau Negara;

- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumdam Lawu Tirta;
- c. mencemarkan nama baik Perumdam Lawu Tirta, Daerah dan/atau negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik.

#### Bagian Kesembilan Pemutusan Hubungan Kerja

##### Pasal 142

Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:

- a. Perumdam Lawu Tirta melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan Pegawai tidak tersedia melanjutkan hubungan kerja atau Perumdam Lawu Tirta tidak bersedia menerima Pegawai;
- b. Perumdam Lawu Tirta melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perumdam Lawu Tirta yang disebabkan Perumdam Lawu Tirta mengalami kerugian;
- c. Perumdam Lawu Tirta tutup yang disebabkan karena Perumdam Lawu Tirta mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;
- d. Perumdam Lawu Tirta tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*);
- e. Perumdam Lawu Tirta dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- f. Perumdam Lawu Tirta pailit;
- g. adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Pegawai dengan alasan Perumdam Lawu Tirta melakukan perbuatan sebagai berikut:
  - 1. menganiaya, menghina secara kasar, atau

- mengancam Pegawai;
2. membujuk dan/atau menyuruh Pegawai untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
  3. tidak membayar gaji tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Perumdam Lawu Tirta membayar gaji secara tepat waktu sesudah itu;
  4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pegawai;
  5. memerintahkan Pegawai untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
  6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pegawai sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;
- h. adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Perumdam Lawu Tirta tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh Pegawai dan perusahaan memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;
- i. Pegawai mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

- j. Pegawai mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Perumdam Lawu Tirta 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
- k. Pegawai melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perumdam Lawu Tirta, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- l. Pegawai tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
- m. Pegawai mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan;
- n. Pegawai memasuki usia pensiun; atau
- o. Pegawai meninggal dunia.

#### Pasal 143

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Perumdam Lawu Tirta wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

#### Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja Pegawai dan pemberian hak akibat pemutusan hubungan kerja Pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 145

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumdam Lawu Tirta melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 146

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumdam Lawu Tirta diatur dengan Peraturan Direktur.
- (2) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pengadaan Pegawai;
  - b. pengangkatan;
  - c. mutasi;
  - d. promosi;
  - e. penghasilan;
  - f. cuti;
  - g. kewajiban dan larangan;
  - h. penjatuhan sanksi; dan
  - i. pemberhentian.



Pasal 147

Dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepegawaian meliputi pengangkatan, mutasi, promosi jabatan dan pemberhentian Pegawai, Perumdam Lawu Tirta melaporkan kepada KPM.

## **10) BAB X. TAHUN BUKU PERUSAHAAN**

Pasal 148

- 1) Tahun Buku Perumdam Lawu Tirta adalah tahun takwim.
- 2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **11) BAB XI. PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 149

- (1) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 150

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian Kontrak Kinerja Direksi.

## Bagian Kedua Rencana Bisnis

### Pasal 151

(1) Rencana Bisnis disusun untuk:

- a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumdam Lawu Tirta kepada para pemangku kepentingan;
- b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumdam Lawu Tirta dalam mengelola Perumdam Lawu Tirta ;
- c. menentukan strategi bisnis;
- d. mengarahkan pengurus Perumdam Lawu Tirta fokus pada tujuan Perumdam Lawu Tirta;
- e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
- f. menarik investor dan kreditur.

(2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:

- a. asas perusahaan yang sehat;
- b. prinsip kehati-hatian;
- c. penerapan manajemen risiko; dan
- d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumdam Lawu Tirta.

## Pasal 152

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. kondisi Perumdam Lawu Tirta saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

## Pasal 153

(1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.

(2) Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya bagi Perumdam Lawu Tirta yang sudah berjalan;
- d. kondisi Perumdam Lawu Tirta saat ini;
- e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan;
- f. program Perumdam Lawu Tirta;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

#### Pasal 154

Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, untuk Perumdam Lawu Tirta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 155

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA Perumdam Lawu Tirta disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada APBD.
- (4) RKA Perumdam Lawu Tirta merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumdam Lawu Tirta, kinerja pengurus dan kinerja Pegawai yang berkenan.

#### Pasal 156

- (1) RKA Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA Perumdam Lawu Tirta.
- (3) Kerangka RKA Perumdam Lawu Tirta sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
- d. capaian kinerja Perumdam Lawu Tirta tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;
- e. RKA Perumdam Lawu Tirta tahun yang akan datang;
- f. proyeksi keuangan Perumdam Lawu Tirta dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
- i. penutup; dan
- j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi Perumdam Lawu Tirta.

#### Pasal 157

Kerangka RKA Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3), untuk Perumdam Lawu Tirta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 158

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumdam Lawu Tirta kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumdam Lawu Tirta dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

## **12) BAB XII. MEKANISME PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

Bagian Kesatu Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 159

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan dapat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati selaku KPM menugaskan perangkat Daerah yang membidangi

pembinaan Perumdam Lawu Tirta untuk melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada APBD.

#### Pasal 161

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

#### Bagian Kedua Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran

##### Pasal 162

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumdam Lawu Tirta kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumdam Lawu Tirta sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKA Perumdam Lawu Tirta,

rancangan RKA Perumdam Lawu Tirta dianggap telah disetujui.

- (4) Rancangan RKA Perumdam Lawu Tirta yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan dapat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 163

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumdam Lawu Tirta kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati selaku KPM menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan Perumdam Lawu Tirta melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada APBD.

#### Pasal 164

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumdam Lawu Tirta kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumdam Lawu Tirta dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.



### **13) Bab XIII. PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN/ATAU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

Bagian Kesatu Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 165

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumdam Lawu Tirta;
  - b. terjadi perubahan pada faktoryang mempengaruhi operasional Perumdam Lawu Tirta; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 166

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal,

kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

#### Pasal 167

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 161, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

#### Bagian Kedua

#### Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 168

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumdam Lawu Tirta yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumdam Lawu Tirta ; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumdam Lawu Tirta, RKA Perumdam Lawu Tirta dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 169

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 sampai dengan Pasal 164, berlaku secara mutatis

mutandis dengan rancangan perubahan RKA Perumdam Lawu Tirta.

- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumdam Lawu Tirta disesuaikan dengan waktu perubahan.

#### **14) Bab XIV. PELAPORAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI**

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 170

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumdam Lawu Tirta;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumdam Lawu Tirta; dan
  - c. upaya memperbaiki kinerja Perumdam Lawu Tirta.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumdam Lawu Tirta ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

- (7) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pelaporan Direksi

### Pasal 171

- (1) Laporan Direksi Perumdam Lawu Tirta terdiri atas:
  - a. laporan bulanan;
  - b. laporan triwulan; dan
  - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

### Pasal 172

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. laporan kegiatan operasional; dan
  - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perbandingan antara RKA Perumdam Lawu Tirta

- dengan realisasi RKA Perumdam Lawu Tirta;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumdam Lawu Tirta; dan
  - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumdam Lawu Tirta yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

#### Pasal 173

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. laporan kegiatan operasional; dan
  - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. perbandingan antara RKA Perumdam Lawu Tirta dengan realisasi RKA Perumdam Lawu Tirta;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumdam Lawu Tirta; dan
  - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumdam Lawu Tirta yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. neraca;
  - b. laporan rugi/laba; dan
  - c. laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh)

hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

#### Pasal 174

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. laporan keuangan yang telah diaudit; dan
  - b. laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 175

- (1) Laporan tahunan bagi Perumdam Lawu Tirta paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumdam Lawu Tirta;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumdam Lawu

Tirta;

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

## **15) Bab XV. Penggunaan Laba**

Pasal 176

- (1) Penggunaan laba Perumdam Lawu Tirta diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;

- d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumdam Lawu Tirta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, keterjangkauan, dan peningkatan cakupan pelayanan air minum Perumdam Lawu Tirta yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumdam Lawu Tirta ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 177

- (1) Perumdam Lawu Tirta wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumdam Lawu Tirta.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumdam Lawu Tirta mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumdam Lawu Tirta hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumdam Lawu Tirta.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan



dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumdam Lawu Tirta.

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 178

Dividen Perumdam Lawu Tirta yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 179

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumdam Lawu Tirta dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 180

Dividen yang menjadi hak Daerah ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih.

#### Pasal 181

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumdam Lawu Tirta dan dianggap tidak

mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 182

- (1) Penggunaan laba lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) huruf f antara lain digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

### **16) Bab XVI. KERJASAMA, PINJAMAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

#### Bagian Kesatu

#### Kerjasama

#### Pasal 183

- (1) Perumdam Lawu Tirta dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumdam Lawu Tirta dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumdam Lawu Tirta, kerja sama

dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumdam Lawu Tirta 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumdam Lawu Tirta yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumdam Lawu Tirta memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumdam Lawu Tirta untuk melaksanakan kerja sama.

## Bagian Kedua Pinjaman

### Pasal 184

- (1) Perumdam Lawu Tirta dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumdam Lawu Tirta yang berasal dari hasil usaha Perumdam Lawu Tirta dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal Perumdam Lawu Tirta melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pinjaman Perumdam Lawu Tirta dilaksanakan dengan persetujuan KPM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumdam Lawu Tirta diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa

##### Pasal 185

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumdam Lawu Tirta dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **17) Bab XVII. Asosiasi**

##### Pasal 186

- (1) Perumdam Lawu Tirta dapat berhimpun dalam asosiasi.
- (2) Keanggotaan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili Direktur Utama.
- (3) Asosiasi Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program kerja setiap 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan paling lambat bulan november setiap tahun untuk program kerja tahun berikutnya dan melaporkan program setiap tahunnya kepada Menteri sebagai pembina BUMDAM.
- (4) Dalam hal asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengikuti kegiatan terkait air minum di luar negeri, wajib mendapatkan rekomendasi dari Menteri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

- (5) Pegawai Perumdam Lawu Tirta dapat membentuk asosiasi pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

## **18) Bab XVIII. TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

### **Pasal 187**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumdam Lawu Tirta
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumdam Lawu Tirta kecuali anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

### **Pasal 188**

- (1) Direksi serta semua Pegawai Perumdam Lawu Tirta atas

tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perumdam Lawu Tirta diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

- (2) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan unsur tindak pidana yang dilakukan.

## **19) Bab XIX. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN**

### **Pasal 106**

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumdam Lawu Tirta dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumdam.

### **Pasal 190**

- (1) Pembubaran Perumdam Lawu Tirta ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi Perumdam Lawu Tirta yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumdam Lawu Tirta dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Pembubaran Perumdam Lawu Tirta dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumdam Lawu Tirta sesuai ketentuan.

Pasal 191

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumdam Lawu Tirta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **20) Bab XX. PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 192

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan Perumdam Lawu Tirta.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumdam Lawu Tirta wajib menyediakan sarana yang memadai sesuai kemampuan perusahaan.

## **21) BAB XXI. PENDAPATAN DAN TARIF AIR**

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 193

- (1) Pendapatan Perumdam Lawu Tirta terdiri dari:
  - a. pendapatan air; dan
  - b. pendapatan nonair.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. tarif air;

- b. beban tetap;
  - c. pemeliharaan meter air; dan
  - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendapatan sambungan baru;
  - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
  - c. pendapatan penyambungan kembali;
  - d. pendapatan denda;
  - e. pendapatan penggantian meter rusak;
  - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
  - g. pendapatan nonair lainnya.

#### Pasal 194

- (1) Perumdam Lawu Tirta mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi Perumdam Lawu Tirta.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

#### Bagian Kedua Tarif

##### Pasal 195

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan November setiap tahun.
- (4) Dalam perhitungan dan penetapan tarif berdasarkan keterjangkauan dan pemulihan biaya, Bupati memedomani tarif batas atas dan tarif batas bawah.
- (5) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

#### Pasal 196

- (1) Tarif air minum dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
  - a. tarif rendah;
  - b. tarif dasar;
  - c. tarif penuh; dan
  - d. tarif kesepakatan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Direksi.
- (3) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 197

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi

data pendukung paling sedikit:

- a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
- b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
- c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
- d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
- f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

#### Pasal 198

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan

tarif yang diajukan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau *media online* secara efektif.

#### Pasal 199

Untuk perencanaan Tarif dan pengembangan Perumdam Lawu Tirta Direksi berpedoman pada Rencana Bisnis dan RKA dengan memperhatikan dokumen:

- a. RPJMD dan penyusunan APBD terkait program Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum; dan
- c. Kebijakan strategi Daerah.

#### Pasal 200

Untuk menunjang kinerja, Direksi melakukan langkah strategis mengurangi volume kehilangan air dengan berpedoman pada target nasional kehilangan air sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

## **22) BAB XXII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 201

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumdam Lawu Tirta.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumdam Lawu Tirta:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumdam Lawu Tirta; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 202

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumdam Lawu Tirta pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 203

- (1) KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumdam Lawu Tirta mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan

- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumdam Lawu Tirta disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumdam Lawu Tirta.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 204

- (1) Pengawasan pada Perumdam Lawu Tirta dilaksanakan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## **23) BAB XXIII. KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 205

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1982 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1986 Nomor 6 Seri C) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **D. Ketentuan Penutup**

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

##### **Pasal 206**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 207**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

## **E. Penjelasan**

Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (i) Penjelasan secara Umum; dan (ii) Penjelasan Pasal demi Pasal. Penjelasan secara umum Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta adalah sebagai berikut:

“Perumdam Lawu Tirta merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Magetan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Magetan. Keberadaannya diperlukan sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi Daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Perumdam Lawu Tirta merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak setiap orang dalam mendapatkan air minum yang merupakan kebutuhan pokok manusia.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta salah satu pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang profesional dan berdaya guna.

Dengan berlakunya regulasi baru tersebut diatas, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta perlu dilakukan penyesuaian, utamanya terkait organ dan kepegawaian yang semula mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Demikian pula terhadap beberapa ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta perlu dilakukan penyesuaian. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan Perumdam Lawu Tirta dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang mengatur mengenai BUMS secara komprehensif beserta peraturan pelaksanaannya, guna mendukung pemenuhan penyediaan air minum bagi masyarakat Daerah, sesuai dengan target dan pertimbangan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs)."

Sementara itu, beberapa Pasal/ayat/huruf yang perlu dijelaskan pada penjelasan pasal demi pasal ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) Penjelasan Pasal 15

Ayat (1)

Huruf c



Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumdam harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah dan tujuan Perumdam.

2) Penjelasan Pasal 33

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

3) Penjelasan Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda.

4) Penjelasan Pasal 84

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kontrak Kinerja” adalah penyertaan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

5) Penjelasan Pasal 196

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tarif rendah” adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tarif dasar” adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tarif penuh” adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tarif kesepakatan” adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Tirta Wilis Nganjuk dan pelanggan.

Selanjutnya penjelasan untuk Pasal demi Pasal yang sudah jelas diberikan penjelasan setiap pasalnya dengan keterangan “Cukup jelas”.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dari Naskah Akademik ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, baik ditinjau dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis memiliki kelayakan secara akademis.

Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan publik yang baik melalui Badan Usaha Milik Daerah maka Perumdam Lawu Tirta sebagai BUMD yang memberikan pelayanan kebutuhan air bagi seluruh masyarakat dimana berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seiring diundangkannya Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum dan hampir terpenuhinya modal dasar yang telah ditetapkan sebelumnya akan tetapi Perumdam Lawu Tirta masih memerlukan penambahan penyertaan modal maka untuk menyelaraskan Perumdam Lawu Tirta dengan regulasi yang baru, meningkatkan kualitas layanan air minum, mendukung pengembangan infrastruktur dan kapasitas operasional Perumdam. Secara sosiologis penting bagi Perumdam Lawu Tirta untuk menyesuaikan organ dan struktur kepegawaian sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun

2024 agar pengelolaan BUMD air minum dapat lebih optimal, profesional, dan akuntabel serta memperluas cakupan layanan air bersih, meningkatkan mutu layanan, dan kualitas penyediaan air. Serta, penguatan modal yang mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menjamin akses air bersih sebagai hak dasar masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Magetan. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta ini urgen untuk dilakukan.

2. Pokok-pokok pikiran dan muatan yang perlu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta ini adalah sebagai berikut:
  - a. ketentuan umum;
  - b. Dasar hukum pendirian;
  - c. nama dan tempat kedudukan;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. kegiatan usaha;
  - f. jangka waktu berdiri;
  - g. modal dasar dan modal disetor;
  - h. organ PT Perumdam Lawu Tirta;
  - i. kepegawaian;
  - j. tahun buku perusahaan;
  - k. penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja;
  - l. mekanisme penyampaian rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran;
  - m. perubahan rencana bisnis dan/atau rencana kerja dan anggaran;

- n. pelaporan dewan pengawas dan direksi;
- o. penggunaan laba;
- p. kerjasama, pinjaman dan pengadaan barang dan jasa;
- q. asosiasi;
- r. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi;
- s. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran;
- t. peran serta masyarakat;
- u. pendapatan dan tarif air;
- v. pembinaan dan pengawasan;
- w. ketentuan peralihan; dan
- x. ketentuan penutup.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab di atas maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu segera disusun/ dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagai dasar bagi tata kelola dan operasional Perumdam Lawu Tirta untuk melakukan tindak lanjut perubahan organ dan kepegawaian sebagaimana diundangkannya Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum dan hampir terpenuhinya modal dasar Perumdam Lawu Tirta sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembentukan peraturan daerah ini harus segera dilakukan sebab digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasional Perumdam Lawu

Tirta, sehingga dapat memberikan layanan yang berkualitas bagi masyarakat.

2. Tindak lanjut yang dimaksud adalah mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta untuk diganti dengan ketentuan muatan yang selaras dengan dinamika perkembangan regulasi saat ini utamanya Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum serta perubahan modal dasar bagi Perumdam Lawu Tirta yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Untuk menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta yang aspiratif, partisipatif, dan implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap memedomani pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi utamanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya, PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, Permendagri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. Inisiasi pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan sesuai batasan yang berlaku, terutama agar materi muatan normatif yang terbentuk tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-

undangan nasional, namun tetap mampu mengakomodasi kebutuhan faktual perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat Magetan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 174-175
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad, 2010, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoyo, Hestu Cipto, 2008, "Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik", Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- H.A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002
- Kurnia, Titon Slamet, 2009, "Pengantar Sistem Hukum Indonesia", Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Mankiw, N. G. (2003). *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta

### **C. Jurnal/Makalah**

David Osborne-Ted Gaebler, "Reinventing Government" dalam Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cetakan Kedua, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 174-175

Dian Cahyaningrum, "Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD" artikel dalam Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 66

Made Gde Subha Karma Resen; Yudho Taruno Muryanto, Implikasi Yuridis Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah di Indonesia, Yustisia, Vol.3, No.3, Edisi 90 September-Desember 2014, hal. 127-135, [www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org), diakses tanggal 24 Agustus 2022.

I Ketut Mardjana, Corporate Governance dan Privatisasi, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1, No. 2 (Oktober-Desember 2002), hal. 30-31.

Asep Ahmad Saefuloh, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Badan Usaha Milik Daerah: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan, Kajian, Vol. 15, No. 10, Maret 2010, hal. 59-84.

#### **D. Laman**

Komite Nasional Kebijakan Governance, "Pengertian Good Corporate Governance", <http://mucadvisory.com/tag/komite-nasional-kebijakan-governance-knkg/mucadvisory.com>, diakses tanggal 25 Februari 2025.

Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan. [INPAM - Web Portal](#)